

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Polres Palopo)**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo
untuk melakukan Seminar Hasil Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister
pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

**Oleh
HAMZAH
23 0503 0017**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2025**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Polres Palopo)**

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo
untuk melakukan Seminar Hasil Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister
pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh
HAMZAH
23 0503 0017

Pembimbing

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.
Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamzah

NIM : 23 0503 0017

Prodi : Hukum Keluarga

Program : Magister Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Hamzah

2305030016

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Palopo) yang ditulis oleh Hamzah 2305030017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 9 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram 1447 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Takdir, M.H., M.K.M. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo/
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Pascasarjana Hukum Keluarga



Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polres Palopo” setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak dalam penyelesaian hasil penelitian tesis ini. Oleh karena itu peneliti menghaturkan ucapan terima kasih terkhusus keluarga tercinta, yang mendampingi serta mendoakan dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putrinya, dan segala yang telah diberikan dengan keikhlasan.

Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak:

1. Rektor IAN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Dr. Munif Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Takdir, M.H., M.K.M. selaku Wakil Rektor III.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.A., dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, Ibu Dr. Sukmawati Assad., serta Staf Prodi yang telah membantu dan mengarahkan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., selaku dan pembimbing II Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Penguji I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Penguji II Bapak Dr. Takdir, M.H., M.K.S.
6. Seluruh Dosen dan beserta staf pegawai Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di Pascasarjana IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh bagian Polres Kota Palopo, yang telah memberikan izin peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan tesis.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini. Peneliti berharap agar tesis ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan

saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna untuk memperbaiki penulisan dalam tesis.

Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Swt. Aamiin

Palopo, Juli 2025

Peneliti

Hamzah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺀ	Alif	-	-
ﺏ	Ba	B	Be
ﺕ	Ta	T	Te
ﺀﺍ	ﺀ a	ﺀ	Es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺀﺍ	ﺀ a	ﺀ	Ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha	Kh	Ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺯ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra	R	Er
ﺯﺍ	Zai	Z	Zet
ﺱ	Sin	S	Es
ﺱﻱ	Syin	Sy	Es dan ye
ﺀﺍﺩ	ﺀ ad	ﺀ	Es (dengan titik di bawah)
ﺀﺍﺩ	ﺀ aﺀ	ﺀ	De (dengan titik di bawah)
ﺀﺍ	ﺀ a	ﺀ	Te (dengan titik di bawah)
ﺀﺍ	ﺀ a	ﺀ	Zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
ﻎ	Gain	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Fa
ﻕ	Qaf	Q	Qi
ﻙ	Kaf	K	Ka
ﻝ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Wau	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﺀ	Hamzah	‘	Apostrof

ﺀ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ﺀ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ُـ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	a	a dan garis di atas
إ ... ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
أ ... و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَ مَ : *mata*

رَ رَ : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَاحَةُ رَاحَتِ رَاحَتِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانِي : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُومًا : *nu'ima*

أَدُوَّوْنًا : *'aduwwun*

Jika huruf **ا** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (**اِ**). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

أَلِيٌّ : ,, Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

اَلْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَا : *ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau’*

سَيَايُن : *syai’un*

اُمِرْتُو : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’ān (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ billah

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakanSyahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-
Qurān*

Nasīr al-

Dīn al-

Tūsī Nasr

Hāmid

Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta,,ala*

saw = *sallallahu ‘alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i>	13
C. <i>Restorative Justice</i>	15
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	19
2. Posisi Korban dalam <i>Restorative Justice</i>	27
3. Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	30
4. Peluang <i>Restorative Justice</i>	35
5. Mekanisme <i>Restorative Justice</i>	44
D. Pengertian Anak	48
1. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	56
2. Anak Menurut SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak.....	58
E. Pidana.....	60
1. Pidana Islam.....	71
2. Sanksi Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam	81
F. Kerangka Pikir	90

BAB III METODE PENELITIAN	91
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	91
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	91
C. Sumber Data	91
D. Teknik Pengumpulan Data	95

E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	96
F. Teknik Analisis Data	97
BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN	99
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	99
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	102
 BAB V PENUTUP.....	 114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	 117
 LAMPIRAN	 142

DAFTAR AYAT

QS. Al-Ahzab /33:4	47
QS. Al-Maidah/5:8.....	68
QS. An-Nisa/4:9.....	71
QS. Al-Maidah/5:44.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian RI	4
Tabel 2.1 Kerangka Pikir	89
Tabel 4.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian Resor Palopo.....	86

ABSTRAK

Hamzah, 2025. *"Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Palopo)."* Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Hj. Andi Sukmawati Assaad.

Tesis ini membahas secara mendalam bagaimana konsep keadilan restoratif diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Fokus penelitian dan metodologi penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menganalisis keadilan restoratif diimplementasikan dalam penanganan tindak pidana anak; kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul serta mencari solusi untuk implementasinya di Kepolisian Resor Palopo. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami norma-norma hukum diterapkan dalam praktik nyata. Temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi di Palopo telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya kerja sama lintas sektor, terutama dari lembaga perlindungan anak serta pemerhati perempuan dan anak. Meskipun demikian, ada tantangan utama yang masih dihadapi. Salah satunya adalah persepsi masyarakat yang cenderung menuntut sanksi pidana bagi setiap pelaku, terlepas dari usia mereka. Tantangan lain adalah risiko trauma ulang pada korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, sehingga keterlibatan psikolog dalam proses mediasi dianggap sangat penting. Rekomendasi keadilan restoratif telah berhasil diterapkan di Kota Palopo. Namun, untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang menyeluruh, diperlukan penguatan dalam aspek edukasi masyarakat mengenai pentingnya keadilan restoratif dan pendampingan yang lebih baik bagi korban.

Kata Kunci: Restorative Justice, Diversi Anak, Penegakan

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
04/08/2025	

ABSTRACT

Hamzah, 2025. *"The Implementation of Restorative Justice in Juvenile Criminal Offenses (A Case Study of the Palopo Police Resort)." Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Hj. Andi Sukmawati Assaad.*

This thesis provides an in-depth analysis of how the concept of restorative justice is applied in cases involving juvenile criminal offenses. The study has two main objectives: first, to analyze how restorative justice is implemented in handling juvenile crimes; second, to identify the challenges encountered in its application and to explore possible solutions within the jurisdiction of the Palopo Police Resort. Using an empirical legal research method with a case study approach, data were collected through interviews and analyzed qualitatively to understand how legal norms are translated into practice. The findings indicate that the implementation of restorative justice through the diversion mechanism in Palopo aligns with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This success is largely attributed to cross-sectoral collaboration, particularly with child protection agencies and organizations concerned with women and children's welfare. Nevertheless, the study also identifies several significant challenges. One of the main obstacles is the prevailing public perception that tends to demand punitive sanctions for offenders regardless of their age. Another concern is the potential for re-traumatization of victims, especially in cases involving sexual violence, highlighting the crucial role of psychological support during the mediation process. The study concludes that restorative justice has been effectively implemented in the city of Palopo. However, to ensure comprehensive protection and justice, further efforts are required to strengthen public education on the importance of restorative justice and to provide better support systems for victims.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Diversion, Law Enforcement

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
06/03/2025	Jhy

الملخص

حمزة، ٢٠٢٥. "تطبيق العدالة التصالحية في الجرائم التي يرتكبها الأحداث؛ دراسة حالة في مركز شرطة بالوبو. رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. تحت إشراف الدكتور معمر عرفات يُصعد، والدكتورة أندي سوكمواتي أسعد.

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة معمقة لمفهوم العدالة التصالحية وكيفية تطبيقه في معالجة القضايا الجنائية التي يكون الأطفال طرفاً فيها. وتتمثل أهداف البحث في: أولاً، تحليل كيفية تنفيذ العدالة التصالحية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأحداث؛ وثانياً، الكشف عن التحديات التي تواجه هذا التطبيق والبحث عن حلول مناسبة ضمن نطاق عمل مركز شرطة بالوبو. اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني التجريبي من خلال مقارنة دراسة الحالة، مع جمع البيانات عبر المقابلات، وتحليلها نوعياً لفهم مدى مطابقة الممارسات الواقعية للنصوص القانونية. كشفت النتائج أن تنفيذ العدالة التصالحية من خلال آلية التحويل (الديفيرسي) في مدينة بالوبو يتم وفقاً لما ورد في القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث. ويعود نجاح هذا التطبيق إلى التعاون بين مختلف القطاعات، لا سيما مؤسسات حماية الطفل والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، أبرزها النظرة المجتمعية التي تميل إلى المطالبة بالعقوبة الجنائية على كل جريمة دون اعتبار لسنّ الجاني. كما يبرز خطر تكرار الصدمة النفسية لدى الضحايا، خاصة في قضايا العنف الجنسي، مما يجعل إشراك الأخصائيين النفسيين في عملية الوساطة أمراً ضرورياً. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية العدالة التصالحية، وتوفير مرافقة نفسية واجتماعية أكثر كفاءة لحماية الضحايا وضمان تحقيق العدالة الشاملة.

الكلمات المفتاحية: العدالة التصالحية، التحويل (الديفيرسي)، الأحداث، تنفيذ القانون

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
06/08/2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kriminalitas merupakan masalah yang terus menerus terjadi dan hampir dialami oleh setiap bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Masalah ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik melalui seminar ataupun ceramah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi pemerintah yang terkait erat dengan masalah ini. Realitas masyarakat dalam lingkungan sekitarnya akan berubah.¹

Pola hidup masyarakat yang konsumtif berubah akibat persaingan hidup yang ketat, dan adanya konflik sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat menjadi faktor yang mendorong dan menyebabkan munculnya beragam kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat. Perubahan masyarakat ini membuat masyarakat berada dalam kondisi yang tidak menentu.²

Anak-anak juga terlibat dalam kasus pidana di Indonesia, yang sudah menjadi tren yang memprihatinkan. Jenis kasus yang melibatkan anak-anak beragam dan mencakup pencurian, penganiayaan, pelecehan, kejahatan dengan kekerasan, dan pemerkosaan.³

Kurangnya perhatian terus berlanjut, penting untuk menyoroti beberapa insiden yang muncul terkait dengan sistem hukum di mana anak-anak menjadi

¹ Pieris, J. *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan: sebuah krisis peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan*, (Yayasan Obor Indonesia, 2024), 14.

² Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 36.

³ JDIH Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1, ayat 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

korban sekaligus pelaku. Organisasi dan aktivis hak-hak anak dan perempuan telah bergabung untuk membela anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan. Gerakan ini telah menyebar ke berbagai aspek masyarakat dan sering kali mengabaikan para pelaku, yang masih anak-anak.⁴

Konflik kepentingan telah mengakibatkan kesulitan. Di satu sisi, gerakan ini menyerukan hukuman seberat-beratnya bagi pelakunya agar dapat memberikan efek jera; di sisi lain, pelaku anak juga memasukkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan, yang bisa digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, atau lebih dikenal dengan anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Seorang anak muda yang melaksanakan tindak pidana sebenarnya sudah terlalu mainstream jika dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini karena anak dianggap memiliki kesehatan mental yang belum stabil, dan kestabilan psikologis dapat menimbulkan perilaku agresif dan pola pikir kritis yang dapat mengganggu ketenangan.⁶

Anak dalam situasi ini tidak sepenuhnya sadar bahwa mereka melakukan suatu tindakan, tindak pidana remaja ditangani secara berbeda dari tindak pidana orang dewasa. Anak yang bermasalah dengan hukum bukanlah hal yang baru.⁷ Di Indonesia terdapat beberapa penerapan *restorative justice* yang ditangani oleh Kepolisian (Polri) terhadap tindak pidana (umum) dari tahun 2021 hingga 2024.

⁴ Andini, C. A. *Dinamika Gerakan Sosial# metoo Terhadap Pelecehan Seksual di Korea Selatan Tahun 2017-2021*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2024), 9.

⁵ Irianto, S, *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkoba*, (Yayasan Obor Indonesia, 2006), 51.

⁶ Raditya, A, *Sosiologi Tubuh*, (Kaukaba, 2014), 61.

⁷ Munajat, H. M., & Hum, S. H. M, *Hukum pidana anak di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2023), 60.

Tabel 1.1 Penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian Republik Indonesia

Tahun 2021-2024:

No.	Tahun	Total Perkara RJ yang Diselesaikan oleh Polri
1.	2021	11.811 perkara
2.	2022	18.359 perkara
3.	2023	18.175 perkara
4.	2024	21.063 perkara
5.	2025	Data belum tersedia secara public untuk saat ini

Sumber: Dokumentasi Polri 2021-2024

Sejak 2021, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana anak di Indonesia semakin terstruktur dengan berbagai studi kasus di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pelayanan Anak. Polisi konsisten, berlandaskan UU SPPA No. 11/2012. Tahun 2025 belum ada data yang dapat diakses, namun implementasi penyelesaian *restorative justice* masih dipertahankan sebagai kebijakan keadilan anak.⁸

Memulihkan hubungan antara para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan tujuan dari keadilan restoratif, sebuah metode penyelesaian kasus pidana di luar sistem hukum. Dalam konteks ini, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk meningkatkan kesadaran akan potensi penyelesaian kasus pidana agar bergeser dari fokus utama pada hak-hak tersangka, terpidana, atau penjahat menjadi juga mempertimbangkan hak-hak korban. Dalam hal ini,

⁸ Fatmawati, I, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Kota Cirebon* (Doctoral dissertation, Hukum Keluarga Islam PPs-IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 75.

hukum turut berperan dalam melindungi hak-hak setiap korban setelah terjadinya tindak pidana.⁹

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan keadilan *restorative*, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berbasis *Restorative Justice*; dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice*.¹⁰

Dalam tulisan *An Analysis Of The Implementation of The Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Bases on Restorative Justice Againsts The Abusive* terdapat penjelasan tentang Jaksa Penuntut Umum menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 14 KUHAP huruf h. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dan Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Penghentian penuntutan tersebut secara substantif telah sesuai dengan PERJA

⁹ Maulidar, M, Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), (2021), 147.

¹⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pasal 3

Nomor 15 Tahun 2020 dan kendala yang dihadapi terletak pada kesesuaian waktu penghentian penuntutan yang berlandaskan pada keadilan restoratif.¹¹

Sejumlah aturan telah ditetapkan dalam upaya penerapan keadilan *restorative*. Karena proses penyelesaian perkara pidana lewat jalur hukum lebih berfokus pada pembahasan masalah yang terkait dengan hak-hak tersangka daripada hak-hak korban, pelaksanaan upaya hukum dengan Keadilan Restoratif justru cenderung berjalan kurang lancar, dan banyak korban terus merasakan ketidakadilan. Misalnya, dalam proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi perhatian penting dan diperjuangkan oleh perempuan untuk mendapatkan hak mereka atas keadilan.¹²

Berdasarkan latar belakang ini, muncul sejumlah pertanyaan yang belum terjawab proses penyelesaian melalui *restorative justice* khususnya yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Berikut ini adalah fokus penelitian, yang didasari pada klaim yang dibuat dalam konteks studi di atas:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Palopo?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Palopo?

¹¹ Muammar, M., & Roihan, M. I., An Analysis Of The Implementation of The Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutions Bases on Restorative Justice Againts The Abusive. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), (2021), 253-277.

¹² Miftahhurahmah, M., & Miswardi, M. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal on Islamic Law and Wisdom*, 1(1), (2025), 62.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan akan dilakukannya penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi implementasi *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ialah;

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemikiran teoritis bagi perkembangan hukum penegakan hukum pidana di Indonesia dan memperluas wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Secara praktis, Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan dari upaya penyelesaian perkara dengan menggunakan asas *Restorative Justice* yang nantinya akan memberikan dampak yang lebih positif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, maka hasil penelitian ini didambakan bisa menjadi bahan edukasi bagi semua pihak khususnya masyarakat dan mampu memberikan masukan kepada dunia hukum tentang penerapan asas *Restorative Justice* yang dikaitkan dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

E. Definisi Konsepsional

Sesuai dengan judul penelitian, penulis dituntut untuk memberikan penjelasan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap variabel, kata, dan frasa teknis yang terkandung di dalamnya. Definisi tersebut antara lain:

1. *Restorative justice* adalah metode penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi antara terdakwa dan korban, kadang-kadang dengan melibatkan masyarakat umum.
2. Anak adalah generasi yang siap mengambil alih nasib negara dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
4. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bisa dikenakan sanksi pidana

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Polres Palopo), maka dikumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Penelitian Permata Tien Suharta dalam tesisnya dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu”. Tesis ini membahas penerapan *restorative justice* telah diterapkan dimana hakim telah menjadi fasilitator diversi terhadap tindak pidana narkotika anak yang berhasil dilakukan namun penerapan tersebut belum dapat rumah rehabilitas korban penyalahgunaan narkotika (napza) pada kabupaten Musi Banyuasin dan belum adanya badan Narkotika Nasional Kabupaten di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hasil dari diversi ialah anak dikembalikan kepada orangtua/wali dan diawasi oleh lembaga sosial. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten telah bekerja sama untuk mengubah eks asrama haji menjadi rumah rehabilitas narkotika namun belum dapat direalisasikan karena terkendala masalah pengelolaan, anggaran dan perizinan sehingga penulis menyarankan agar segera dilakukan musyawarah dengan semua pihak yang terkait agar rumah rehabilitas

narkotika dapat segera terealisasi.¹³ Di sisi lain, tesis peneliti membahas mengenai konsep *Restorative Justice* sebagaimana diterapkan di Indonesia dan bagaimana prinsip *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan kasus kekerasan anak dan pelecehan yang dilakukan anak.

2. Tesis oleh Muhammad Zikri berjudul Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang terhadap perkara tindak pidana di atas memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana yang berfokus pemulihan kembali pada keadaan semula serta menghidupkan nilai-nilai musyawarah. Adapun tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tersebut: Pertama, Profilling. Kedua, Rekomendasi Badan Narkotika Nasional. Ketiga, pelaksanaan rehabilitasi. Keempat, pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang dan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Jaksa Penuntut umum juga memperhatikan prinsip pemberlakuan *restorative justice* yang dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15/2020 yang merupakan syarat materil

¹³ Suharta, P. T. Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu. Tesis. (Universitas Sriwijaya, 2023), 20.

dari penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, dan melakukan pertimbangan mengedepankan hati nurani seorang jaksa. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang diharapkan dapat memberikan penyuluhan terutama kepada tersangka, korban, ataupun masyarakat luas tentang tujuan penerapan *restorative justice* dan mengingat landasan legalitas suatu tindak pidana bersumber dari Undang-Undang atau hukum tertulis, maka penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif harus dibuat kebijakan setingkat dengan Undang-Undang agar kebijakannya bisa menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁴ Tesis dan penelitian ini mempunyai kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai penerapan konsep Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian kasus terkait perkara, namun berbeda yaitu peneliti membahas tentang konsep Keadilan Restoratif yang diterapkan di Indonesia dan asas Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan anak.

3. Tesis berjudul Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan yang ditulis oleh Eko Syaputra.¹⁵ Keadilan restoratif telah diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu

¹⁴ Muhammad, Z, *Pelaksanaan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang* (Doctoral dissertation Universitas Andalas, 2024).

¹⁵ Syautra, E., Febrian, F., & Yuningsih, H, *Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan*, (Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2021).

melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana dengan pelaku orang dewasa diterapkan melalui aturan dan kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan dan kebijakan tersebut masih belum terlalu maksimal serta terdapat perbedaan dan kerancuan dalam pelaksanaan dan penerapannya, Bahwa keadilan restoratif diterapkan dengan mengedepankan konsep perdamaian, mediasi dan rekonsiliasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan aparat penegak hukum untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, hal ini sebagai upaya dalam mengatasi, menimalisir dan menekankan situasi overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan. Namun penerapan keadilan restoratif tersebut haruslah diperluas penerapannya terhadap tindak pidana lainnya yang dapat dimungkinkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang dewasa mengacu pada aturan dan kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana, sehingga kedepannya melalui kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan formulasi dengan melakukan perumusan aturan tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk

menerapkan keadilan restoratif. Penelitian ini dan fokus peneliti memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas penggunaan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu cara penyelesaian kasus hukum. Perbedaannya ada pada titik fokus penelitian yang relevan membahas konsep keadilan restoratif untuk mengatasi overcapacity dan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

B. Penerapan *Restorative Justice*

Perbuatan melaksanakan sesuatu itulah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penerapan.¹⁶ Di sisi lain, para ahli lainnya mendefinisikan penerapan sebagai tindakan menetapkan sebuah teori, metode, dan hal-hal lain ke dalam praktik untuk mencapai tujuan tertentu dan melayani kepentingan suatu kelompok atau beberapa kelompok yang sudah diatur dan dipersiapkan sebelumnya.¹⁷

Keberadaan kegiatan, tindakan atau mekanisme kelembagaan menjadi dasar pelaksanaannya. Implementasi lebih dari sekedar tindakan; implementasi adalah tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Penerapan yakni pertumbuhan kegiatan yang saling mengubah cara tujuan dan tindakan berinteraksi untuk mencapai tujuan, dan hal ini memerlukan jaringan

¹⁶ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

¹⁷ Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M, *Pengantar Kebijakan Publik*. (Humanities Genius, 2022).

¹⁸ Pambudi, R., & Ngaisah, S. Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, *DEKRIT Jurnal Magister Ilmu Hukum*, (2024), 53-66.

pelaksana dan birokrasi yang efektif. Dalam pengertian ini bisa ditarik simpulan kata “eksekusi” mengacu pada aktivitas sistem, keberadaan atau mekanisme tindakan. Menurut mekanisme ungkapan, implementasi lebih dari sekadar aktivitas; ini adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan referensi normatif tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas.¹⁹

Implementasi menurut Lukman Ali adalah suatu usaha untuk mengamalkan atau memadukan. Berdasarkan penjelasan para ahli tentang berbagai pengertian implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi yakni sebuah tindakan yang dilaksanakan baik sendiri atau bersama-sama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Komponen implementasi antara lain:²⁰

- 1) Memiliki program yang terlaksana;
- 2) Memiliki kelompok sasaran, khususnya masyarakat yang didambakan memperoleh manfaat dari program tersebut; dan
- 3) Melaksanakan upaya implementasi, baik yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi maupun oleh seseorang yang bertugas mengawasi, mengelola, dan melaksanakan proses implementasi.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas, implementasi dapat dipahami sebagai sebuah proses atau hasil dari pelaksanaan suatu program yang sudah disusun secara metodis dalam bentuk nyata. Program yang memiliki tujuan dan dapat membantu sasaran mencapai tujuannya serta dapat dipertanggungjawabkan

¹⁹ Akhyar, Y., & Sutrawati, E, Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Membentuk Karakter Religius Anak. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), (2021), 132-146.

²⁰ Inne, R. D, *Penerapan Metode Qiro'ah Dalam Mengembangkan Kemampuan Mmembaca Huruf Hijaiyah Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanaik Harniatun Arrazaq Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

secara memadai oleh sasaran dapat dilaksanakan. Apakah suatu aturan hukum atau pengertian sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni pokok bahasan dari kegiatan implementasi ini.²¹

C. *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Metode penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lain untuk secara bersama-sama mencari solusi yang adil yang mengutamakan pemulihan kepada keadaan awal daripada pembalasan dikenal dengan istilah keadilan restoratif.²²

Restorative Justice adalah pendekatan yang berbeda terhadap penyelesaian kasus pidana di mana penekanan sistem peradilan pidana pada hukuman digantikan dengan proses dialog dan mediasi yang mengikutsertakan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tentang penyelesaian kasus pidana yang adil dan berimbang bagi korban dan pelaku dengan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada pengembalian ke keadaan korban sebelum melakukan kejahatan dan memperbaiki hubungan masyarakat.²³

Pasal 205(1) KUHAP mengatur bahwa tindak pidana ringan diperiksa melalui pemeriksaan yang dipercepat. Pasal tersebut berbunyi:

“Perkara yang diperiksa berdasarkan Acara Peninjauan Kembali Tindak Pidana Kecil diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama tiga

²¹ Aminah, I. A. N., & Syaâ, M. A. Y, Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), (2023), 293-303.

²² Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 1.

²³Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali dalam hal yang diatur dalam ayat 2 pasal ini.”²⁴

Selain itu, para ahli telah mengusulkan sejumlah definisi keadilan restoratif, seperti:

a. Menurut Mahmud Siregar, Menurutnya, keadilan restoratif lebih banyak tentang upaya penyembuhan atau pemulihan daripada tentang proses penderitaan. Keadilan restoratif melibatkan instruksi moral, keterlibatan dan kepedulian masyarakat, percakapan sopan antarmanusia, pengampunan, akuntabilitas, permintaan maaf, dan ganti rugi.²⁵

b. Andi Hamzah, Menurut pakar kriminologi ini, Keadilan Restoratif merupakan suatu prosedur yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pelanggaran untuk membahas cara menyelesaikan masalah dan mengatasi akibat pelanggaran demi kepentingan generasi mendatang.²⁶

c. Menurut Bambang Waluyo, *Restorative Justice* adalah proses mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai risiko, kebutuhan, dan kewajiban kepada orang yang tepat dengan menggunakan setiap alat yang tersedia agar dapat menyembuhkan dan, sejauh yang memungkinkan, menempatkan mereka pada tempat yang semestinya.²⁷

²⁴ Ihsan, M., Yani, F., Kartika, F. B., Darmayanti, E., Humairah, L. A., & Munte, R. (2023). Peran Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Kota Medan. *JUDIMAS*, 4. 2. (2023). 175.

²⁵ Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, h. 34.

²⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

²⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 109.

d. Menurut Agustinus Pohan, Pengertian keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* sangat berbeda dengan konsep retributive justice yang selama ini berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menurut beberapa definisi yang telah disebutkan, esensi dari *restorative justice* adalah proses mengembalikan korban ke kondisi semula sambil memberikan bimbingan moral dan restitusi. Untuk melaksanakan strategi yang bertujuan mengembalikan korban ke kondisi semula dan bukan sekadar balas dendam, pelaku tindak pidana, keluarga korban, korban atau pelaku tindak pidana, dan pihak-pihak terkait lainnya terlibat dalam upaya bersama untuk mencari penyelesaian yang adil.²⁸

Istilah "keadilan restoratif" dalam hukum pidana mengacu pada penyelesaian kasus secara damai antara pelaku dan korban di luar pengadilan. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberi kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya.²⁹

Penggunaan keadilan restoratif oleh pengadilan terbatas pada masalah pidana ringan. Bahkan, puluhan tahun sebelum RJ dikenal di negara lain. Ideologi resmi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, khususnya pada sila keempat, mencerminkan fakta bahwa Indonesia telah memiliki landasan untuk penerapannya.³⁰

²⁸ Wagiu, J. D., & Toloh, P. W. Y, *Restorative justice: Dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara*. (Nas Media Pustaka, 2023), 74.

²⁹ Nofarizal, D., Yusuf, Y., & Pardede, R. (2024). Penyelesaian Hukum Keadilan Restorative Terhadap Pelaku Penganiayaan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), (2024), 423-438.

³⁰ Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, M, *Restorative justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. (Publica Indonesia Utama, 2024), 66.

Penerapan asas keempat oleh penegak hukum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, paradigma hukum Belanda mendominasi pandangan hukum Indonesia. Wajar saja jika mereka pernah menjajah kita. Prinsip keempat Pancasila yang menjadi inti adalah, untuk mencapai keadilan, masalah-masalah terkini termasuk yang melibatkan aparat penegak hukum harus diselesaikan sebisa mungkin melalui musyawarah atau negosiasi.³¹

RJ hadir untuk mengubah cara pandang hukum tradisional (perspektif Belanda) yang sebelumnya lebih mengutamakan pemenjaraan menjadi paradigma hukum baru yang tidak hanya berakhir dengan pemenjaraan, tetapi juga mengubahnya menjadi proses diskusi dan mediasi.³²

Penghinaan atau pelecehan dalam skala kecil, atau penipuan yang mengakibatkan kerugian kecil. Kasus seperti ini belum tentu harus dipidana. Gagasan hukum perdata muncul jika kedua belah pihak memilih untuk berdamai setelah mempertimbangkan dengan saksama. Tidak dapat dipungkiri, masih ada sebagian praktisi atau aparat penegak hukum yang beranggapan bahwa "hukum yang tertulis" yaitu UU harus dipatuhi harus ditegakkan. Padahal, tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, bukan untuk menegakkan hukum (UU).³³

³¹ Ali, H. Z, *Sosiologi hukum*. (Sinar Grafika, 2023), 81.

³² Natsir, M, *Restorative justice hukum pidana Islam sebagai kearifan lokal di Aceh*. (Deepublish, 2023), 56.

³³ Az, L. S, *Anti Bingung Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat Kuasa*. (Laksana, 2021), 80.

1. Sejarah Restoratif Justice

Evolusi kebijakan *Restorative Justice* sepanjang sejarah Di banyak negara, keadilan restoratif merupakan komponen utama reformasi hukum dan sudah mengalami peningkatan popularitas yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah gagasan keadilan restoratif memiliki sejarah panjang yang telah ditetapkan dengan kuat dalam filosofi penyelesaian yang telah muncul di masyarakat dengan berbagai nama dan sebutan. Banyak konferensi dan kalangan telah mengakui keberadaan keadilan restoratif sebagai salah satu inisiatif utama dalam keadilan restoratif kontemporer, yang, setelah diteliti lebih dekat, benar-benar berasal dari praktik restoratif tidak resmi Suku Māori di Selandia Baru dan Bangsa Pertama di Amerika Utara.³⁴

Konsep dan Praktik Keadilan Restoratif, istilah 'keadilan restoratif' diyakini dicetuskan oleh Albert Eglash dalam sejumlah artikel pada tahun 1950-an dan baru dipergunakan secara luas pada tahun 1977, meskipun berakar pada ide-ide luhur yang sudah bertahan lama.

Pada tahun 1974, dua pemuda yang telah melakukan vandalisme dipertemukan dengan para korban kejahatan mereka untuk menyepakati ganti rugi atas tindakan mereka. Ini adalah contoh pertama keadilan restoratif yang berlaku di Kitchener, Ontario. Program Rekonsiliasi Korban Pelaku Kitchener didorong oleh tanggapan baik yang diterima metode ini, yang dikenal sebagai Eksperimen Kitchener, dari berbagai sumber.

³⁴Danial W. van Ness, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, (Bangkok, Bangkok University, 2015), h. 2.

Negara lain inisiatif untuk memperkenalkan berbagai program keadilan restoratif juga telah dimulai. Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Remaja, yang disahkan pada tahun 1989 sebagai bagian dari upaya untuk merestrukturisasi sistem peradilan pidana remaja guna mengatasi kesenjangan hukuman antara anak-anak Māori dan non-Māori, menandai diperkenalkannya keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Selandia Baru.³⁵

Keluarga, pengacara, pekerja sosial, dan pihak lain, serta korban, jika mereka menginginkannya, dapat bertemu dalam kelompok keluarga berdasarkan undang-undang ini untuk bersedia hadir.³⁶

Sahnya Undang-Undang Keadilan Anak Muda dan Bukti Pidana pada tahun 1999 dan Undang-Undang Kejahatan dan Ketertiban pada tahun 1988, sistem peradilan pidana Inggris juga mengadopsi kebijakan keadilan restoratif. Sejumlah komponen penting hadir dalam kedua undang-undang ini, termasuk pentingnya mencari perspektif korban sebelum menerapkan tindakan restoratif, termasuk organisasi, dan mempromosikan tindakan korektif bagi korban dan masyarakat.³⁷

Organisasi internasional juga telah merilis dokumen yang memperlihatkan dukungan positif untuk penerapan konsep ini, selain munculnya inisiatif keadilan restoratif tingkat negara bagian. Semangat keadilan restoratif tampak jelas dalam latar belakang pembentukannya ketika Dewan Eropa mengeluarkan Rekomendasi

³⁵ Kusnadi, F, *Rekonstruksi Pengaturan Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecandu Narkoba Berdasarkan Konsep Keadilan Bermartabat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021). 42.

³⁶ Shadd Maruna, Peachey dalam Paul McCold, 1999, *Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*, makalah disampaikan pada *Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference*, Burlington, Agustus 1999), 6.

³⁷ Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Penerbit Alumnus, 2021), 23.

tentang Posisi Korban dalam Kerangka Hukum dan Prosedur Pidana pada tahun 1985. Salah satu poin yang mendukung semangat ini adalah rekomendasi untuk penelitian tambahan tentang keuntungan mediasi dan rekonsiliasi.³⁸

Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan Dewan Eropa memungkinkan untuk mengawasi terdakwa. Menurut undang-undang ini, konferensi atau mediasi dapat digunakan sebagai forum. Komposisi dan pembentukan panel secara khusus diuraikan dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Bukti Pidana. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk kontrak dan memprioritaskan inisiatif pencegahan dan perbaikan untuk memastikan bahwa pelanggaran dihindari tidak terjadi lagi.³⁹

Menurut bagian tentang pertimbangan, hubungan antara negara dan terdakwa masih menjadi faktor utama dalam sistem peradilan pidana kontemporer, yang mengabaikan kepentingan korban dan bahkan membebani mereka. Semua kebutuhan material, sosial, psikologis, dan fisik korban harus dipenuhi oleh hukum pidana. Hukum pidana juga harus mendorong korban untuk berpartisipasi sebagai saksi, merehabilitasi terdakwa, dan mendorong rekonsiliasi antara korban dan terdakwa.⁴⁰

Rekomendasi tentang Mediasi dalam Masalah Pidana, yang mendefinisikan mediasi dan mencakup prinsip, dukungan hukum, dan rekomendasi praktis. Gerakan untuk menerapkan keadilan restoratif secara global dipicu oleh praktik dan

³⁸ Legislasi, B. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor dan Tahun serta Tentang.

³⁹ Margarita Zernova, *Restorative Justice Ideals and Realities, Englan and USA*: (Jakarta: Ashgate Publishing, 2020), h. 25-26.

⁴⁰ Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A, *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. (Deepublish, 2021), 74.

dukungan negara-negara serta organisasi internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kesepuluh mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan pada tahun 2000 memperkenalkan konsep keadilan restoratif.⁴¹

Judul kongres tersebut berfokus pada pelaku kejahatan, sejumlah topik yang dibahas dalam sesi pleno menunjukkan kecenderungan dan keinginan untuk mempromosikan penggunaan proses mediasi dan gagasan tentang keadilan restoratif secara umum.

Resolusi yang disahkan oleh Kongres, yang menetapkan tujuan dan strategi luas untuk menerapkan konsep keadilan restoratif, juga menegaskan kembali seruan tersebut. Resolusi ini, yang ditegaskan kembali dalam Resolusi Dewan Mediasi, ditafsirkan sebagai prosedur yang memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku, jika mereka setuju, untuk terlibat secara aktif dalam menangani masalah yang timbul dari kejahatan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak (mediator).⁴²

Banyak pihak dalam sistem peradilan pidana dikatakan menerapkan gagasan keadilan restoratif secara luas. Idenya sendiri merupakan praktik lama yang kembali populer dalam bentuk-bentuk baru termasuk lingkaran penyembuhan,

⁴¹ Aziz, F. *Analisa Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA Banyumas/Polda Jawa Tengah)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 41.

⁴² Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H, *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), 51.

konferensi keluarga, dan mediasi, yang biasanya dipergunakan untuk pelanggar muda yang sudah melaksanakan pelanggaran yang kurang serius.⁴³

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 2000/14 mengenai Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana kemudian menyeragamkan metrik dan standar ini. Meskipun prinsip umum resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, prinsip tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai standar dan memotivasi negara-negara anggota untuk memasukkan keadilan restoratif yang terukur dan seragam ke dalam kerangka hukum mereka sendiri. Resolusi tahun 2000 ini memiliki sejumlah pokok bahasan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan beberapa frasa yang sering digunakan. Meskipun istilah "keadilan restoratif" sendiri tidak memiliki definisi, resolusi ini menawarkan definisi luas yang memperjelas arti dari istilah "program keadilan restoratif", "hasil restoratif", "proses restoratif", "pihak-pihak", dan "fasilitator".⁴⁴

Perjanjian tersebut mencakup sejumlah klausul keadilan restoratif yang mengutamakan dukungan dan perlindungan bagi korban dan saksi. Batas waktu tahun 2002 ditetapkan bagi negara-negara untuk menilai praktik-praktik yang relevan. Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana diminta untuk membuat rencana konkret guna melaksanakan dan memantau pernyataan ini.⁴⁵

Prakarsa atau program yang mempromosikan keadilan restoratif. Pedoman dan standar yang membahas pengalihan kasus ke program keadilan restoratif,

⁴³ Reda Manthovani, *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 4.

⁴⁴ Chrisbiantoro, C, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(2 Desember, 2023), 156-179.

⁴⁵ Reda Manthovani, *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 23.

penanganan kasus sesudah proses restoratif, penerapan kualifikasi fasilitator, pelatihan, dan penilaian, administrasi program keadilan restoratif, dan standar kompetensi dan etika yang mengatur pelaksanaan program keadilan restoratif secara umum dinyatakan dalam ketentuan dasar.⁴⁶

Selain itu, ada klausul yang berkaitan dengan sejumlah jaminan prosedural yang perlu diikuti, termasuk:⁴⁷

- a. Para pihak mesti diberi tahu tentang hak-hak mereka, proses pemulihan, dan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum menyetujui untuk memanfaatkannya.
- b. Para pihak berhak mendapatkan bantuan hukum sebelum dan setelah proses pemulihan, serta penerjemahan jika diperlukan;
- c. Baik korban maupun pelaku tidak boleh dipaksa secara melawan hukum untuk mematuhi proses pemulihan atau hasilnya. Jika proses pemulihan terbukti tidak efektif, proses tersebut dikembalikan kepada pejabat penegak hukum yang berwenang. Proses tersebut dilakukan secara hati-hati. Karena pembebasan dari proses pemulihan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, proses tersebut juga tunduk pada larangan *ne bis in idem*.

Resolusi ini, fasilitator adalah anggota masyarakat yang memahami adat istiadat dan kelompok masyarakat setempat. Sebelum melaksanakan tanggung jawabnya sebagai fasilitator kasus, fasilitator harus menyelesaikan pelatihan awal

⁴⁶ Dwiastuti, A. P. *Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

⁴⁷ Tenriwaru, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, (Bandung: Adanu Abitama, 2022), 45.

dan pelatihan di tempat kerja. Pelatihan itu sendiri mesti difokuskan pada peningkatan pengetahuan dasar tentang sistem peradilan pidana dan pelaksanaan program restoratif.⁴⁸

Perkembangan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana memperlihatkan kecenderungan yang baik, meskipun belum ada konsensus definisi operasional dan pertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif. Mengutamakan kepentingan korban, memfasilitasi komunikasi antar pelaku dan korban, memulihkan kondisi masyarakat dan korban, serta melibatkan kelompok masyarakat daripada menjadikan hukuman sebagai keluhan pribadi hanyalah beberapa contoh proses historis yang sudah dijelaskan sebelumnya dan memperlihatkan sejumlah kesamaan dalam pelaksanaan program restoratif di tingkat nasional dan internasional. Diharapkan terciptanya keadilan restoratif sejati dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak, khususnya korban, akan segera terwujud dengan praktik dan prinsip yang berlaku saat ini.⁴⁹

2. Posisi Korban dalam *Restorative Justice*

Gagasan tentang ranah "pribadi", "pribadi", atau "individual" memberi jalan kepada ranah "publik" atau "sosial", sebagaimana dibuktikan oleh perkembangan hukum pidana. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, korban dan sistem hukum saling terkait erat di seluruh Eropa dan Inggris. "Keadilan pidana" sebagian besar

⁴⁸ Ridwan, M., KM, S., MKM, M. R. A., Sari, P., KM, S., Ningsih, V. R., ... & KM, S, *Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat*. (PT Salim Media Indonesia, 2024). 43.

⁴⁹ Utomo, D. S, *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Polmas Oleh Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Berbasis Nilai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023), 52.

dijalankan sendiri atau dibantu oleh anggota keluarga tanpa adanya sistem pemerintahan resmi.⁵⁰

Inggris dan Benua Eropa, metode utama penegakan hukum adalah perseteruan berdarah. Korban atau anggota keluarganya menginginkan pembalasan dan kompensasi dari pelaku atau anggota keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kritik terhadap sistem penegakan hukum yang cacat mulai muncul.⁵¹

Gagasan tentang "tindakan kriminal" kemudian muncul dan menjadi bagian dari paradigma ini. Persoalan tindakan kriminal dalam penegakan hukum pidana berubah menjadi sengketa antara terdakwa atau tersangka dengan negara, yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Hal yang sama berlaku dalam sistem hukum Indonesia, di mana tindak pidana ditafsirkan sebagai pelanggaran ketentuan hukum pidana.⁵²

Jaksa penuntut umum akan menuntut tersangka atau terpidana selama proses persidangan, dan keputusan akan dibuat oleh hakim. Dalam penegakan hukum pidana, fokusnya adalah pada pemberian hukuman kepada pelaku. Peran korban dalam sistem peradilan pidana semakin diabaikan dalam kerangka ini.⁵³

Hukuman hanya ditujukan untuk membantu pelaku kejahatan berintegrasi kembali ke masyarakat; korban tidak menerima perlakuan khusus. Baru pada pertengahan tahun 1970-an pentingnya mempertimbangkan peran korban mulai

⁵⁰ Tenriwaru, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, (Bandung: Adanu Abitama, 2022), 49.

⁵¹ Ismail, H. F, *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. (IRCiSoD, 2019), 54.

⁵² Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, S. H, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, (Mega Press Nusantara, 2023), 77.

⁵³ M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2013), 52.

terlihat. Di Inggris dan Irlandia Utara, Margery Fry mengajukan salah satu permintaan paling awal untuk reformasi korban pada tahun 1950. Ia menuntut agar rumah aman didirikan bagi perempuan yang telah dilecehkan, agar rencana kompensasi negara dibuat, dan agar pelaku dan korban didamaikan. Pada tahun 1963, Selandia Baru memberlakukan rencana kompensasi pertama bagi korban kekerasan.⁵⁴

Israel mengadopsi peraturan perlindungan anak pada tahun 1995, yang menjadi contoh reformasi hukum ini. Pada tahun 1970-an, Inggris juga mendirikan pusat krisis bagi korban kekerasan seksual dan rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. World Society of Victimology kemudian didirikan pada tahun 1979 setelah konferensi dunia pertama yang signifikan untuk membahas hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana diadakan pada tahun 1973.⁵⁵

Menurut Eglash, retributif, distributif, dan restoratif merupakan tiga (tiga) kategori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana mengharuskan pelaku tindak pidana untuk berpartisipasi secara pasif dalam dua jenis pertama (retributif dan distributif), dengan mengabaikan keterlibatan korban.⁵⁶

Untuk jenis terakhir, yang dikenal sebagai restoratif, penekanannya adalah pada pelibatan aktif semua pihak dalam proses hukum dan perbaikan segala konsekuensi negatif dari suatu tindakan. Menurut Eglash, RJ merupakan kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara menebus kerugian yang dilakukan

⁵⁴ Nusantara, A. H. G, *Negara Pelindung Hak Asasi Manusia*. (Kepustakaan Populer Gramedia, 2024). 61.

⁵⁵ Amal, T. A. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Pustaka Alvabet, 2024), 62.

⁵⁶ M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2013), 62.

kepada korban sekaligus memberi korban dan pelaku kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Paradigma yang senantiasa digunakan sebagai lawan dari keadilan retributif atau yang hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan dikaitkan dengan gagasan keadilan restoratif.⁵⁷

3. Pendekatan *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan metode yang lebih menitikberatkan pada keadaan yang harus dipenuhi agar tercipta keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya. Untuk mencapai penyelesaian masalah pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku tindak pidana, prosedur pidana dan sistem peradilan yang berfokus pada hukuman diganti dengan pendekatan diskusi dan mediasi.⁵⁸

Istilah "keadilan restoratif" sendiri memiliki definisi. Sementara pemulihan memiliki definisi yang lebih luas, restitusi atau ganti rugi bagi korban merupakan bagian dari proses peradilan pidana tradisional. Salah satu aspek pemulihan adalah memperbaiki hubungan korban-pelaku. Kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dapat menjadi dasar untuk rehabilitasi hubungan ini.⁵⁹

Kerja sosial, perdamaian, kompensasi, atau pengaturan lainnya, korban dapat mengungkapkan kerugian yang telah mereka alami dan pelaku diberi

⁵⁷ Hariyanto, H, *Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian Dalam Penyidik Kepolisian Dalam Penghentian Penyidik Wujud Upaya Restorative Justice (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 110.

⁵⁸ Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 66.

⁵⁹ Gultom, P, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3.1, (2022), 23.

kesempatan untuk menebus kesalahannya. Apa yang membuat hal ini penting? Korban dan pelaku dalam hal ini tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah mereka karena sistem peradilan pidana tradisional tidak mengizinkan partisipasi tersebut. Setiap tanda-tanda kejahatan akan terus diimplementasikan ke dalam ranah penegakan hukum, yang semata-mata berada dalam lingkup penegakan hukum, tanpa mempertimbangkan beratnya pelanggaran. Tampaknya keterlibatan masyarakat tidak lagi penting; semuanya hanya menghasilkan putusan pidana atau hukuman tanpa mempertimbangkan dasar hukumnya.⁶⁰

Kewenangan penegak hukum untuk membawa kasus ke ranah pidana, yang pada akhirnya akan berujung pada hukuman pidana bagi pelaku, tidak akan dipengaruhi, misalnya, oleh pengampunan korban dan perdamaian yang telah terjalin di antara mereka dalam proses prosedur pidana tradisional. Gagasan keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang secara langsung melibatkan korban dan pelaku dalam menyelesaikan masalah.⁶¹

Berbeda dengan proses pidana formal yang panjang dan tidak pasti, yang tidak dapat dipastikan oleh korban maupun pelaku. Korban hanya dijadikan saksi selama tahap persidangan dalam proses pidana tradisional, yang tidak banyak berpengaruh terhadap hukuman pidana. Jaksa masih hanya diberi berkas penyidikan untuk diproses menjadi dasar tuntutan pidana, dan ia tidak mengetahui

⁶⁰ Liwang, H. R., *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 93.

⁶¹ Putrawan, I. N. A., *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*. (Nilacakra, 2024), 65.

keadaan sebenarnya dari kasus tersebut. Pelaku berada di kursi terdakwa, siap menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.⁶²

Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan sendiri suatu perkara pidana, yang disebut sebagai perwujudan asas oportunis. Ketika hendak mengesampingkan perkara pidana, mereka sering kali berhadapan dengan prosedur pidana formal di tingkat penyidikan kepolisian. Kewenangan kepolisian tidak mencakup kewenangan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri suatu perkara. Tindakan tersebut hanya berlaku jika terdapat cukup bukti adanya tindak pidana. Kepolisian akan tetap melakukan penyidikan jika terdapat bukti adanya tindak pidana.⁶³

Pergeseran tujuan pemidanaan dari retribusi dan pencegahan menjadi rehabilitasi. Pada kurun waktu tersebut, konsep *restorative justice* juga muncul. Albert Eglash menciptakan istilah tersebut ketika ia membedakan tiga kategori sistem peradilan pidana dalam tulisannya: distributif, restoratif, dan retributive:⁶⁴

- a. Penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana telah berkembang secara konstruktif. Pelaksanaan program-program restoratif, yang dimulai di tingkat nasional di banyak negara dan meluas secara internasional, memiliki banyak kesamaan praktik dan ide. Misalnya, program ini mengutamakan kepentingan korban, memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, memulihkan kondisi korban dan masyarakat,

⁶² M. Ichsan & Endrio Susila. *Hukum Pidana: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta:Lab Hukum UM, 2008), 43.

⁶³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 98.

⁶⁴ M. Ichsan & Endrio Susila. *Hukum Pidana: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta:Lab Hukum UM, 2008), 76.

serta melibatkan kelompok masyarakat daripada menjadikan hukuman sebagai keluhan pribadi.

- b. Metode keadilan restoratif Belanda memberikan contoh bagaimana upaya dilakukan untuk menyeimbangkan keterlibatan korban dan pelaku, baik di dalam atau di luar sistem peradilan pidana. Jalan atau prosedur untuk mencapai hasil pemulihan antara pelaku dan korban baik lewat mediasi atau model konferensi juga sangat ditekankan.
- c. Penerapan keadilan restoratif di Australia menunjukkan adanya berbagai lapisan mekanisme rujukan. Prosedur mediasi yang digunakan selanjutnya menunjukkan bahwa upaya yang cukup telah dilakukan untuk melibatkan korban. Lebih jauh lagi, kejahatan yang rumit seperti kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan keadilan restoratif.
- d. Penerapan keadilan restoratif di Filipina telah berhasil mengurangi penumpukan kasus pengadilan, yang menghasilkan penghematan finansial, peningkatan keharmonisan pemangku kepentingan, dan dampak positif pada keterlibatan dan pemberdayaan korban. Peraturan dalam sejumlah undang-undang di Kanada mendukung konsep keadilan restoratif. Ada beberapa mekanisme berbeda yang tersedia untuk kejahatan yang melibatkan orang dewasa dan anak-anak.⁶⁵

⁶⁵ M. Ichsan & Endrio Susila. *Hukum Pidana: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta:Lab Hukum UM, 2008), h. 76.

Keadilan restoratif difokuskan pada proses dan hasil, menurut sejumlah ahli dan mengacu pada Prinsip Dasar PBB perihal Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana. Di luar sistem peradilan pidana (misalnya, melalui tindakan pengalihan), inisiatif keadilan restoratif juga dapat dilaksanakan di setiap tingkat sistem peradilan pidana.⁶⁶

Penerapan pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada praktik dan digunakan baik untuk kejahatan yang tidak melibatkan korban maupun kejahatan yang melibatkan korban. Memang dapat dibayangkan untuk menerapkan metode keadilan restoratif pada kejahatan yang serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga, jika dianggap lebih efektif dalam menegakkan hak-hak korban dan rasa keadilan. Namun, kemungkinan ini juga bergantung pada ciri-ciri masyarakat, latar budaya, dan jenis program keadilan restoratif yang akan digunakan.⁶⁷

Definisi dan prinsip-prinsip panduan pendekatan keadilan restoratif yang dapat diterapkan di Indonesia menurut tim peneliti adalah sebagai berikut, berdasarkan telaah sejarah perkembangan praktik tersebut, dokumen hukum internasional, dan praktik di negara lain:⁶⁸

a) Definisi: Keadilan restoratif adalah metode penanganan situasi pidana yang melibatkan semua pihak, baik korban, pelaku, maupun anggota keluarga dengan maksud dan proses yang bertujuan untuk penyembuhan, bukan pembalasan.

⁶⁶ Ali, D. M. H., & SH, M, *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. (Penerbit Alumni, 2022), 81.

⁶⁷ Sukedi, M., & Nuarta, I. N, Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), (2024) 222-230.

⁶⁸ Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. (Sinar Grafika, 2022), 77.

b) Gagasan mendasar: Sistem peradilan pidana menggunakan keadilan restoratif untuk tujuan lain selain sekadar pencegahan kasus. Setiap fase sistem peradilan pidana dapat menggabungkan keadilan restoratif.⁶⁹

Dinamika kekuasaan yang tidak setara dan faktor kerentanan berdasarkan usia, latar belakang sosial, pendidikan, dan status ekonomi, maka keadilan restoratif harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender.⁷⁰

Korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya, penerapan keadilan restoratif harus menjamin pemberdayaan dan keterlibatan aktif semua pihak. Landasan keadilan restoratif adalah gagasan tentang kesukarelaan yang bebas dari paksaan, intimidasi, dan tekanan. Ketika menerapkan keadilan restoratif kepada anak, kepentingan terbaik anak harus diperhatikan.⁷¹

4. Peluang *Restorative Justice*

Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa keadilan restoratif adalah metode penanganan situasi pidana yang melibatkan semua pihak, baik korban, pelaku, maupun anggota keluarga dengan prosedur dan tujuan yang lebih mengutamakan penyembuhan daripada pembalasan. Berdasarkan definisi dan prinsip di atas, cita-cita keadilan restoratif benar-benar asli Indonesia. Bahkan

⁶⁹Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 111.

⁷⁰Rasiwan, H. I., & SH, M. *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (Takaza Innovatix Labs, 2025), 34.

⁷¹Hasiah, N, *Pernikahan Sebagai Faktor Gugurnya Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 3/Pid. Pra/2023/Pn. Bgr)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 84.

sebelum istilah dan terminologi keadilan restoratif dikenal secara umum, prinsip-prinsip praktik ini pada dasarnya telah mengakar dalam masyarakat Indonesia.⁷²

Negara kepulauan dan Indonesia telah banyak menggunakan konsep penyelesaian sengketa melalui partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak. Padahal, praktik penyelesaian sengketa di luar sistem hukum resmi sudah ada sebelum berdirinya negara Indonesia. Nilai-nilai sosial yang dianut cenderung menekankan hubungan personal dengan ciri-ciri toleransi, solidaritas komunal, dan penghindaran sengketa karena mayoritas penduduk Indonesia bukan berasal dari daerah perkotaan dan tidak sekuler.⁷³

Pengadilan Perdamaian Adat di Aceh, Mediasi Bale di Nusa Tenggara Barat (NTB), ritual adat mela sareka di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Pengadilan Adat di Papua yang salah satunya merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Enggros Tobati, Sough, Kayu Batu adalah beberapa contoh peradilan adat yang mempunyai konsep yang sesuai dengan gagasan keadilan restoratif. Adat Badamai yang melibatkan penyelesaian masalah perdata dan pidana diakui oleh Masyarakat Adat Banjar. Di Sulawesi Selatan, terdapat prosedur penyelesaian konflik tambahan.⁷⁴

Praktik sosiologis dalam masyarakat, sistem peradilan pidana Indonesia kini memiliki seperangkat undang-undang yang dapat memfasilitasi penerapan keadilan

⁷² Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A, Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), (2023), 29-44.

⁷³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 68.

⁷⁴ Silooy, E., & Widjajanti, E, Diversi Dalam Pespektif Pemenuhan Keadilan Korban Suatu Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11). (2024), 230.

restoratif sesuai dengan definisi dan prinsip yang kami rekomendasikan. Kata "Keadilan Restoratif" umumnya digunakan dalam berbagai peraturan yang menjadi bagian dari kerangka hukum Indonesia saat ini, termasuk surat edaran, keputusan, perjanjian dengan penegak hukum, dan undang-undang lainnya:⁷⁵

(1) Pada tanggal 30 Juli 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan.

(2) Pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kapolri telah mengesahkan nota kesepahaman bersama tentang pelaksanaan keadilan restoratif, prosedur pemeriksaan cepat, dan penyelarasan batasan tindak pidana ringan serta besaran denda.

(3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/2018 yang disetujui pada tanggal 27 Juli 2018 mengatur tentang penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal. (5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (6) Pada tanggal 22 Desember 2020, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyetujui Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Keadilan Restoratif. (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 merupakan penerapan asas Dominus Litis Kejaksaan yang mengatur penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba secara rehabilitatif melalui pendekatan *restorative justice*. (8) Pada

⁷⁵ Handoko, H, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Penjatuhan Sanksi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 67.

tanggal 19 Agustus 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyetujui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan perundang-undangan tersebut masih berfokus pada perspektif “penyelesaian perkara”, terdapat beberapa kesamaan mendasar dalam pemahaman *restorative justice* dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa berarti bahwa *restorative justice* masih berfokus pada “tujuan atau hasil/outcome”, bukan pada gabungan prosedur dan tujuan.⁷⁶

Keadilan restoratif digunakan dalam peraturan ini juga berbeda. Misalnya, keadilan restoratif dapat digunakan untuk pelanggaran narkoba dalam konteks kepolisian dan pengadilan, tetapi tidak di kantor Kejaksaan (keadilan restoratif baru diterapkan kemudian dengan Pedoman Kejaksaan No. 18/2021).⁷⁷

Keadilan restoratif terbatas pada tindak pidana pencurian ringan (pencurian kecil, penggelapan kecil, dan penipuan kecil) berdasarkan KUHP di tingkat pengadilan. Selain itu, batas-batas tindakan pidana diatur secara berbeda di kantor kepolisian dan Kejaksaan. Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dikecualikan, seperti tindakan terorisme, keamanan negara, korupsi, dan berkenaan dengan nyawa orang, tidak ada Pembatasan TP yang menerapkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Penerapan keadilan restoratif dibatasi di lingkungan Kejaksaan, yaitu tidak dapat digunakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun dan kerugiannya melebihi Rp2.500.000.000. Cara yang digunakan

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.97.

⁷⁷ Ani Purwati, S. H., Cpl, M. H., CPCLE, C., CLA, C., & CLI, C, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Jakad Media Publishing, 2020), 90.

pun berbeda: di kepolisian dan kejaksaan, keadilan restoratif digunakan dengan penekanan pada proses penyelesaian perkara jika telah terjadi perdamaian dan ganti rugi. Sementara itu, berbagai program keadilan restoratif dipadukan di ruang pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif (misalnya, bantuan korban di pengadilan, pengalihan anak, dan mediasi penal).⁷⁸

Kerangka regulasi hukum yang menawarkan peluang untuk mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan penanganan tindak pidana yang dilaksanakan dengan memberikan ruang bagi para pihak, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait untuk menjalankan proses dan tujuan penanganan perkara yang mengupayakan pemulihan, meskipun pengertian keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia saat ini masih memuat sejumlah catatan, khususnya orientasinya masih sebagai penyelesaian atau perdamaian.⁷⁹ Meskipun istilah “keadilan restoratif” tidak selalu digunakan dalam kerangka peraturan ini, namun tersedia beberapa peluang berikut:

(a) Hukuman bersyarat dengan masa percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP): ketentuan ini memberi kewenangan kepada hakim untuk memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara kurang dari satu (1) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum (tidak melaksanakan tindak pidana) dan syarat khusus (memberikan kompensasi kepada korban atau melaksanakan perubahan perilaku tertentu) sebagaimana dianggap tepat oleh hakim.

⁷⁸ Prasetyawan, D, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor di Tingkat Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2021). 73.

⁷⁹ Felisiano, I., & Paripurna, A, Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), (2023), 135-145.

(b) Penggabungan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 98–101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Jaksa penuntut umum bisa mencantumkan ganti rugi kepada korban dalam gugatannya.

(c) Mekanisme Kompensasi terdapat dalam UU No. 13/2006, UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memberikan ganti rugi kepada korbannya.

(d) Berbagai peraturan, termasuk peraturan internal lembaga penegak hukum, untuk mencegah pengguna narkoba masuk penjara

(e) Melakukan studi komunitas terhadap kasus-kasus yang melibatkan tersangka atau terdakwa dewasa.

(f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur mekanisme diversi dan mencegah pemenjaraan anak.

(g) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Pelanggaran Kecil dan Besaran Denda yang diatur dalam KUHP, dimana penyesuaian batasan pelanggaran kecil dilakukan dalam bentuk penyesuaian besaran denda yang diatur dalam KUHP;

(h) Keputusan Direktur Jenderal Badiloum mengenai Penerapan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*

(i) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasar dari *Restorative Justice*.

(j) Penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian telah sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Reserse Kriminal, dan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018.⁸⁰

Keadilan restoratif yang selama ini hanya dipahami sebagai "penyelesaian sengketa" yang lebih berfokus pada hasil daripada prosedur dan hasil, telah diakui oleh regulasi internal lembaga APH. Penilaian regulasi internal lembaga Koordinasi penilaian antara Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga APH.⁸¹

Pidana Bersyarat dengan Masa Percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP) Aturan pelaksanaannya belum ada. PP Penyusunan Implementasi KUHP PP implementasi KUHP tengah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pemahaman aparat penegak hukum masih belum konsisten. Sosialisasi melalui banyak pihak Anggapan bahwa kerugian korban merupakan beban Modifikasi peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan evaluasi kinerja Mengintegrasikan pemanfaatan peluang Modifikasi peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan evaluasi kinerja Koordinasi antarlembaga Penyusunan PP implementasi KUHP oleh multipihak Penggabungan Gugatan Ganti Rugi (Pasal 98–101 KUHP) Kurangnya regulasi pelaksanaan PP Persiapan Pelaksanaan KUHP PP Pelaksanaan KUHP disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM.⁸²

⁸⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 72.

⁸¹ Setiyanta, P. T, *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis Nilai Keadilan Restorative* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

⁸² Abdullah, O. S., & Rahmawati, M. Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023.

Praduga tindak pidana PP Persiapan Pelaksanaan KUHAP
 Mengintegrasikan pemanfaatan peluang Anggaran kerugian korban sebagai beban kerja
 Modifikasi uraian tugas dan evaluasi kinerja aparat penegak hukum
 Mengintegrasikan pemanfaatan peluang Modifikasi uraian tugas dan evaluasi kinerja aparat penegak hukum
 Metode pelaksanaan tidak pasti PP Persiapan Pelaksanaan KUHAP Kementerian Hukum dan HAM membentuk PP Pelaksanaan KUHAP yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.⁸³

Restitusi dalam UU TPPO, PA, dan PSK Beban administratif bagi korban RKUHAP Revisi UU PSK Modifikasi peraturan pelaksanaan Pemangku kepentingan: Penilaian pelaksanaan Kementerian Hukum, Bappenas, dan LPSK Komponen restitusi tidak konsisten. Penerapan peraturan Mengintegrasikan pemanfaatan peluang Mekanisme perhitungan ganti rugi Penerapan peraturan Masalah pelaksanaan Aturan yang mengatur perampasan aset untuk ganti rugi korban (RKUHAP).⁸⁴

Peraturan Badilum tentang Penerapan Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif Hanya faktor administratif yang dapat mencegah pengguna narkoba dari hukuman penjara. Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa pilihan rehabilitasi dapat dilakukan dengan atau tanpa rekomendasi TAT. PERJA tentang Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif Preferensi penghentian untuk menutup kasus daripada memajukan hak-hak korban Landasan hukum yang tidak sesuai Tanpa indikator, pertimbangan biaya dan manfaat Penilaian aturan internal

⁸³ Rahim, M. I. F., & SH, M. *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*. (Geupedia, 2023), 78.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 102.

kelembagaan Koordinasi untuk penilaian antara Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lembaga APH.⁸⁵

Perkapolri No. 6/2019 Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Perpol 8/2021 RJ bisa dilakukan pada saat melakukan penyidikan: Tidak sesuai karena pasti telah terjadi tindak pidana dan minim pengawasan dari pihak luar Penilaian aturan internal kelembagaan Koordinasi penilaian antara Kemenkumham, Kemenkumham, dan lembaga APH.⁸⁶

Koordinasi institusi APH Sinergitas antar institusi (pembentukan POKJA/penguatan sekretariat penerapan RJ dalam Nota Kesepahaman.⁸⁷ Tingkat pemahaman APH dan kurangnya koordinasi pelatihan dan pendidikan untuk penilaian antara Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga APH 28 14. Anggaran dan penghargaan Lembaga APH, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan penganggaran mereka. Peraturan Pemerintah tentang Keadilan Restoratif dimulai sebagai bagian dari persiapan Nota Kesepahaman atau aturan lain yang akan berlaku untuk semua lembaga APH.⁸⁸

5. Mekanisme *Restorative Justice*

⁸⁵ Amin, F. *Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023), 121.

⁸⁶ Hariyanto, H, *Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan Wujud Upaya Restorative Justice (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 65.

⁸⁷ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 37.

⁸⁸ Yenti, E, *Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau Dengan Lembaga Bantuan Hukum Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau, 2021), 96.

Kerangka konseptual sejumlah proses peradilan pidana yang selaras dengan keadilan restoratif yang harus ditingkatkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia ke depannya. Diyakini bahwa sejumlah pendekatan ini memiliki banyak potensi untuk melembagakan prinsip-prinsip keadilan restoratif di Indonesia. Meskipun demikian, teknik-teknik keadilan restoratif tidak terbatas pada yang tercantum di atas.⁸⁹

a) Memulihkan Hak-Hak Korban Pemulihan korban didasarkan pada gagasan bahwa reaksi terhadap kejahatan harus, sejauh yang memungkinkan, memulihkan hak-hak korban. Ini adalah program langsung keadilan restoratif. Sejumlah tanda bahwa hak-hak korban telah dipulihkan adalah:

- 1) keterbukaan pengadilan dalam memberikan informasi kepada korban;
- 2) pertimbangan terus-menerus mereka terhadap pendapat, pandangan, dan kebutuhan korban;
- 3) penyediaan bantuan mereka untuk 29 korban yang memerlukan; dan
- 4) penggunaan mekanisme informal (seperti mediasi dan arbitrase) untuk mempromosikan konsiliasi dan pemulihan korban; sebagai tambahan, mekanisme prosedural teknis seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan korban harus selalu berfungsi sebaik mungkin untuk memulihkan hak-hak korban.⁹⁰

b) Mediasi dalam Hukuman Mediasi pidana, sebuah program langsung keadilan restoratif, menciptakan forum komunikasi antara korban, pelaku, dan

⁸⁹ Samsuri, S, *Rekonstruksi Regulasi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 75.

masyarakat yang bersangkutan untuk melaksanakan penyembuhan korban, rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian aktual yang diderita oleh korban. Mediasi pidana, juga dikenal sebagai mediasi korban-pelaku, diwajibkan di sejumlah negara pada setiap langkah persidangan, termasuk setelah vonis dijatuhkan sebagai tanda bahwa pembebasan bersyarat akan diberikan. Mediator atau fasilitator pihak ketiga juga dapat membantu dalam pelaksanaannya. Prosedur tersebut juga harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memastikan bahwa korban dan pelaku tidak mempunyai dinamika kekuasaan yang bisa menghambat proses pemulihan.

c) Pengalihan Sebagai program langsung keadilan restoratif, pengalihan yakni pilihan untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan yang memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wacana dan mendukung rehabilitasi korban dan ganti rugi atas kerugian. Selain itu, pengalihan dapat memberikan dampak yang menguntungkan seperti mencegah hukuman penjara, mencegah stigma bagi pelaku, mendorong keadilan partisipatif, dan menawarkan respons yang berhasil terhadap aktivitas kriminal. Pengalihan dapat digunakan untuk pelaku dewasa yang melakukan pelanggaran ringan (kejahatan ringan) untuk pertama kalinya di sejumlah negara, selain untuk situasi remaja.⁹¹

Pengawasan Acara Pidana Ketika hakim memasukkan persyaratan pemulihan korban pelaku dalam putusannya, Pengawasan Acara Pidana, sebagai program yang memungkinkan keadilan restoratif, dapat mengarah pada pemulihan korban. Selain itu, karena tidak melibatkan pemenjaraan, mekanisme ini yakni

⁹¹ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice*, (Jakarta: Guepedia, 2021), h. 54.

upaya untuk mengubah penyelesaian pidana dari yang bersifat retributif dan melumpuhkan menjadi yang berfokus pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Selain itu, sistem ini dapat mengurangi kepadatan penjara dan menghindari residivisme. Ketika menerapkan Pengawasan Acara Pidana, seseorang harus memperhatikan:⁹²

- 1) pembatasan kegiatan pidana yang menjadi subjek hukuman pengawasan;
- 2) pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan hukuman pengawasan; dan
- 3) pengawasan (baik pengawasan maupun dukungan) pelaksanaan hukuman pengawasan.

d) Kebijakan Penuntutan Pengabaian Kasus (Seponering) Seponering dapat mendorong reintegrasi (calon) pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat dan mengurangi kepadatan penjara sebagai program yang memungkinkan (program pendukung) untuk keadilan restoratif.⁹³

Penting untuk diingat bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk melakukan lebih dari sekadar membatalkan kasus. Namun, selama penggunaannya memajukan gagasan keadilan restoratif, Seponering akan terus menjadi program pemberdayaan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait Seponering:

- 1) Kebijakan penuntutan (beleidsregel/quasi-legislation) yang selalu dapat diuji harus digunakan untuk menyelesaikan pembatalan kasus; 2) kebijakan ini harus terbuka dan transparan kepada publik.

⁹² Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R, Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5), (2022), 214.

⁹³ Asmadi Syam, *Manifesto Keadailan Restoratif*, (Yogyakarta: Depublish, 2023), h. 54.

3) Pengampunan oleh Pengadilan Pengampunan pengadilan, sebagai program pemberdayaan untuk keadilan restoratif, dapat memberi hakim kesempatan untuk mendengar perspektif korban tentang situasi yang mereka hadapi dan mempertimbangkannya.⁹⁴

Mmemutuskan apakah akan memberikan pengampunan, hakim terlebih dahulu mendengarkan pendapat korban tentang apa yang terbaik baginya, seperti di Belanda. Namun, karena pengadilan bertugas menentukan keadilan bagi semua pihak, mereka tidak selalu diharuskan untuk setuju dengan korban.

D. Pengertian Anak

Definisi anak di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Akan tetapi, karena masing-masing definisi didasarkan pada tujuan dan maksud dari beragam peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat kesamaan di antara berbagai definisi tentang apa itu anak. Berdasarkan definisi perundang-undangan, anak didefinisikan sebagai berikut:⁹⁵

a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang belum lahir.⁹⁶

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 52.

⁹⁵ Hanifah, M. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), (2019) 297-308.

⁹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 4

Menurut Pasal 330 KUHPerdara, anak di bawah umur ialah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak. Jika seorang anak dikawinkan sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditelantarkan oleh pasangannya sebelum usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap dianggap dewasa dan bukan anak-anak.⁹⁷

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seorang anak yang belum berusia enam belas (16) tahun dianggap sebagai anak berdasarkan Pasal 45 KUHP.

d. Seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dianggap sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak (Pasal 1 angka 2).⁹⁸

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁹⁹

f. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia delapan belas (18)

⁹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 90.

⁹⁸ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52 4, h. 51.

⁹⁹ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 52 4, h. 52.

c. Bila kata bint digunakan, bentuk jamaknya adalah banat, yang berarti merujuk kepada perempuan, QS. n-Nahl/: 58-59.

Istilah "dzurriyah" digunakan untuk menggambarkan anak atau keturunan.

e. Hafadah, bentuk jamak dari hafid, digunakan untuk memperlihatkan makna cucu (al-asbath) baik untuk cucu yang masih kerabat maupun orang lain (QS. An-Nahl: 72).

f. Anak yang masih dalam buaian, al-Shabiy (QS. Maryam: 29).

Bentuk jamak dari athfal, g. al-Thift, merujuk kepada anak yang perkembangannya tersirat, artinya orang tua perlu mengetahui perkembangannya (QS. Al-Hajj: 5).

h. al-Ghulam, istilah "Ghulam" merujuk kepada individu yang masih muda, biasanya berusia antara 14 dan 21 tahun.¹⁰²

Batasan usia anak sangat penting dalam kasus pidana anak karena menentukan apakah seseorang yang diduga melaksanakan tindak pidana memenuhi syarat sebagai anak atau tidak. Ketika memperdebatkan usia minimum di mana seorang anak dapat diklasifikasikan sebagai anak, definisi anak berikut dibahas oleh sejumlah ahli:

Sugiri dalam karya Maidin Gultom disebutkan: “selama proses pertumbuhan dan perkembangan masih berlangsung di dalam tubuhnya, maka anak tetaplah anak dan baru akan menjadi orang dewasa apabila proses pertumbuhan dan perkembangan itu telah selesai, maka batasan umur anak sama dengan permulaan

¹⁰² Huljannah, M., & Kanus, O, Metode-Metode Pembelajaran Rasulullah SAW Dalam Kitab Hadis Tarbawi. *An-Nuha*, 3(4), (2023), 493-507.

masa dewasa, yakni 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki.”¹⁰³

Buku Maidin Gultom, Hilman Hadikusuma mengembangkannya dengan "menarik batasan antara orang yang sudah dewasa dengan orang yang belum dewasa tetapi mampu melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa sudah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, padahal mereka belum menikah."

Masalah perilaku anak-anak dan remaja yang menyimpang dari norma dan nilai merupakan masalah di negara maju ataupun negara berkembang. Hal ini terutama berlaku ketika penyimpangan tersebut mengarah pada tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Penulis menggunakan istilah kenakalan remaja, bukan anak-anak atau remaja nakal, untuk menggambarkan penyimpangan dari norma dan nilai yang dilaksanakan anak-anak dan remaja, berdasarkan alasan psikologis dan pedagogis.¹⁰⁴

Manusia itu baik sejak lahir, maka anak yang nakal dianggap tidak sesuai dengan kodratnya. Sebaliknya, faktor eksternal dan keadaan anak menentukan apakah anak itu jahat atau tidak. Pemerintah, orang tua, pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di Indonesia semuanya prihatin dengan masalah kenakalan remaja. Karena kenakalan remaja merupakan masalah nasional yang memerlukan solusi komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua lapisan masyarakat, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah memberikan

¹⁰³ Syamsurizal, M. I, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 73.

¹⁰⁴ Burlian, P. *Patologi sosial*. (Bumi Aksara, 2022), 78.

perhatian besar terhadap masalah remaja. Munculnya kehidupan manusia urban yang semakin kompleks menjadi penyebab kecenderungan remaja untuk berperilaku berbeda dari konvensi dan cita-cita. Begitu pula dengan tumbuhnya budaya lokal.¹⁰⁵

Terutama di bidang sains dan teknologi yang tidak memiliki komponen yang mendukung hasil positif, seperti pengaruh video dan film yang mengandung unsur kekerasan, sadis, dan pornografi. Rumah yang sunyi menjadi faktor lain yang turut memperparah keadaan ini, karena kedua orang tua sedang pergi sementara waktu karena kesibukan mereka. Potensi dorongan remaja untuk berperilaku menyimpang selama masa-masa ini.¹⁰⁶

Meningkatnya kenakalan remaja tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan sosial, tetapi juga mengancam masa depan sosial suatu negara. Oleh karena itu, untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam perilaku buruk yang serius, diperlukan pengawasan dan bimbingan dari semua pihak. Faktor Lingkungan (pengaruh dari luar) untuk menarik perhatian siswa sehingga anak didik lebih cenderung banyak bermain daripada memperhatikan mata pelajaran.¹⁰⁷

Berikut ini adalah beberapa cara pergeseran sosial dalam masyarakat berkontribusi terhadap sifat-sifat perilaku remaja yang menyimpang dari standar dan nilai-nilai:¹⁰⁸

¹⁰⁵ Ramadhan, M. Y, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia, 2023)

¹⁰⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2019), h. 2

¹⁰⁷ Muhtar, M., Kamal, H., & Assaad, A. S, Upaya Guru Meningkatkan Konsentrasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Konsepsi*, 8(1), (2019), 15.

¹⁰⁸ Gosita, A. *Masalah perlindungan anak*. (1985), 77.

1. Broken home (pecahnya keluarga akibat perceraian) atau kematian (kematian orang tua) dapat mengakibatkan anak menjadi nakal atau melanggar hukum karena tidak memperoleh pengawasan yang baik dari orang tuanya, hingga energinya tidak terarah untuk menjalani kehidupan yang baik.

2. Faktor mendasar yang dapat menyebabkan anak menjadi nakal adalah kurangnya pengawasan, pengertian, dan perhatian dari orang tua.

3. Pengaruh budaya lain terhadap budaya Indonesia yang tidak relevan.

4. Pengawasan ketat orang tua terhadap anak, yang dapat berupa memanjakan anak secara berlebihan hingga menerapkan aturan yang keras dan tegas untuk memastikan anak mengikuti perintahnya.

5. Kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka mencari kasih sayang dari luar rumah, seperti teman-temannya yang tidak patuh, untuk memenuhi tuntutan tersebut.

6. Kegagalan orang tua dalam menanamkan pelajaran agama kepada anak-anaknya. Di sisi lain, orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan berkenaan dengan cara anak-anak mempelajari akhlak.

7) Pendapatan orang tua yang rendah, yang membuat mereka sulit untuk mencukupi keperluan anak-anaknya, terutama pada masa remaja ketika mereka penuh dengan cita-cita, keinginan, dan kecantikan.

Perilaku menyimpang remaja berpotensi membahayakan dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Perilaku tersebut merupakan contoh perilaku abnormal yang disebabkan oleh stres, kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan

yang dialami remaja. Istilah "kenakalan remaja" biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan mereka.¹⁰⁹

Kenakalan remaja didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh remaja yang belum dewasa yang meliputi pencurian, perampokan, vandalisme, penganiayaan terhadap orang lain, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, dan mengganggu ketertiban umum. Peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak termasuk dalam KUHP mengatur semua tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh pemerintah karena berpotensi merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Tidak jarang terjadi hambatan selama proses pertumbuhan yang berbentuk kegiatan kriminal. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasar dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada yang mendahului perbuatan tersebut," kejahatan bisa dihukum. (2) Tersangka tunduk pada ketentuan yang menguntungkannya jika hukum diubah setelah perbuatannya selesai.¹¹⁰

Peraturan perundang-undangan hukum pidana modern, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, mensyaratkan agar ketentuan pidana dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Ini bermakna larangan adat tidak berlaku untuk menghukum individu, dan juga menetapkan

¹⁰⁹ James, G, *Pengantar Kriminologi*, (Gilad James Mystery School, 2023), 82.

¹¹⁰ Anjaswarni, T., Kep, S. K. M., Nursalam, M., Widati, S., Sos, S., Yusuf, A., & Kp, S. (2019). *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Zifatama Jawa.

ketentuan pidana dalam undang-undang tidak bisa diterapkan pada tindakan yang dilaksanakan sebelum undang-undang itu dibuat, yang bermakna undang-undang tidak dapat diterapkan secara retroaktif. "Nullum delictum sine praevia poenali" mengatakan jika ketentuan pidana dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, peristiwa pidana tidak akan terjadi, sehingga menjamin hak orang atas kebebasan pribadi.¹¹¹

1. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Indonesia harus berupaya melindungi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Indonesia juga telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berupaya melindungi hak-hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan masyarakat, termasuk hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang termasuk dalam kriteria perlindungan khusus. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam hal ini. Selain itu, berdasarkan pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2002, korban tindak pidana atau anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dilindungi. Perlindungan khusus yang dimaksud yakni:¹¹²

a) perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan hak dan harkat dan martabatnya;

b) penerimaan pendamping khusus anak sejak dini;

¹¹¹Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak&Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 2-6

¹¹² Fadila, Y. A, Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen*, 8(2), (2022), 143-166.

- c) penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan keperluan anak;
- d) pemberian sanksi yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak;
- e) Pengamatan dan dokumentasi yang terus-menerus berkenaan perkembangan anak yang bermasalah dengan hukum;
- f) Jaminan untuk menjaga hubungan dengan orang tua atau saudara; dan
- g) Pembelaan terhadap pemberian identitas oleh media dan untuk mencegah pemberian label.

Menangani anak yang melaksanakan tindak pidana, sistem peradilan pidana mencakup penggunaan hukuman penjara, yang tidak hanya merampas kebebasan anak tetapi juga hak-hak dasar mereka. Anak-anak yang dipenjara menghadapi dua tantangan: mereka dapat menjadi korban kekerasan. Anak-anak yang ditahan sangat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan.¹¹³

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa remaja yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melaksanakan tindak pidana dianggap berhadapan dengan hukum.¹¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita, setiap perbuatan atau perilaku anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dan belum menikah yang melanggar norma hukum yang berlaku dan membahayakan perkembangan kepribadian anak dianggap sebagai kenakalan remaja.¹¹⁵

¹¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 38

¹¹⁴ Mulyadi, D. L., & SH, M, *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. (Penerbit Alumni, 2023).

¹¹⁵ Fazriati, F, *Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik*, (Doctoral dissertation, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2022).

Remaja dan anak juga kerap terlibat dalam pemerkosaan, kekerasan seksual, pembunuhan dengan motif pergaulan bebas, serta perilaku seksual menyimpang yang berujung pada perzinahan¹¹⁶

2. Anak Menurut SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak

Karena anak pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah dan dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sebagaimana layaknya subjek hukum pada umumnya, maka dalam hukum pidana, anak lebih diutamakan dalam memahami hak-hak anak yang mesti dilindungi. Pemahaman terhadap anak dalam konteks hukum pidana akan melahirkan unsur-unsur hukum positif yang dapat menormalisasi perilaku menyimpang pada anak dan membantu anak dalam mengembangkan kepribadian dan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya akan memberikan hak kepada anak untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan masa depan yang cerah.¹¹⁷

Aspek-aspek pemahaman berikut ini pada dasarnya termasuk dalam pemahaman anak terhadap hukum pidana: ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan ilegal. pemulihan hak-hak anak dengan mengganti hak-hak yang berasal dari hukum negara dan hukum perdata dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Rehabilitasi adalah prosedur yang melaluinya anak-anak yang telah melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri berhak untuk menjalani perkembangan mental dan spiritual. Hak atas perawatan dan layanan.¹¹⁸

¹¹⁶ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Pustaka Magister; Semarang), 2014, h. 103

¹¹⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 6.

¹¹⁸ Zaidan, M. A., & Sh, M, *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara, 2021), 64.

Anak dilahirkan bebas dan tidak bisa dirampas atau dihilangkan, maka kebebasannya mesti dilindungi dan diperluas agar anak berhak untuk hidup dan terlindungi dari orang tua, masyarakat, keluarga, negara, dan bangsa. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang, maka perlindungan anak harus diberikan untuk menjamin hak-haknya tidak dapat dicabut. hak anak dalam sistem peradilan pidana. Menurut pasal 45 KUHP, seorang anak dianggap berusia di bawah 16 tahun jika ia belum mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim berwenang memerintahkan agar pihak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa menghadapi konsekuensi apa pun, atau mengembalikannya kepada orang tua, wali, atau walinya tanpa menghadapi hukuman apa pun.¹¹⁹

Anak-anak dianggap sebagai subjek hukum yang belum dewasa, maka semua kepentingan harus dilindungi dan mereka harus diberikan hak-hak tertentu oleh negara atau pemerintah. Olehnya itu, perlindungan bagi anak-anak yang telah kehilangan kemerdekaannya telah dimasukkan dalam aturan hukum pidana. Oleh karena itu, benang merah yang menjelaskan apa atau siapa yang dimaksud dengan anak dan banyak akibat yang menyertainya dengan menyandang gelar anak bisa diambil dari beragam definisi anak yang diberikan di atas.¹²⁰

E. Pemidanaan

Secara umum, hukuman memiliki dua tujuan utama:

¹¹⁹ Wasiati, C, Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(1), (2020), 119-144.

¹²⁰ Kusumadewi, D. L., & Cahyono, A. B, Urgensi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik untuk anak di bawah umur di Indonesia serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium*, No.2 , (2023), 12.

- a. mencegah kejahatan di masa mendatang dan
- b. menghukum kejahatan yang telah dilaksanakan atau sedang dilakukan.

Teori utilitarian, yang berasal dari filsafat politik-moral utilitarian, teori konsekuensialis, yang membela hukuman untuk mencegah konsekuensi di masa mendatang, dan teori reduksionis, yang berupaya mengurangi kejahatan, adalah beberapa nama untuk teori tujuan hukuman yang memandangnya sebagai pencegahan kejahatan di masa mendatang.¹²¹

Upaya untuk "membalas" para pelanggar atas kejahatan mereka, hukuman yang dimaksudkan untuk menghukum kejahatan yang telah terjadi sering disebut sebagai hukuman retributif. Prinsip dasar dari sudut pandang retributivisme adalah bahwa hukuman harus diterapkan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab secara moral atas pelanggaran tersebut. Hukuman tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku pelanggar atau anggota masyarakat lainnya di masa mendatang.

Pencegahan Tujuan pencegahan adalah untuk mengurangi kejahatan, yang merupakan tujuan yang berwawasan ke depan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ada pembenaran utilitarian untuk tujuan pencegahan ini.¹²²

Hukuman dapat menghentikan pelaku dari mengulangi perilakunya atau menghentikan orang lain melakukan hal yang sama, maka hukuman dianggap berguna. Pada tingkat individu dan masyarakat, pencegahan dapat berfungsi dalam dua cara mendasar. Untuk mencapai pencegahan individu atau khusus, hukuman

¹²¹Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice* (Pekalongan: Nasya Expanding management, 2021), h. 75.

¹²²Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakada Media Publising, 2014), h. 34.

harus meyakinkan pelaku bahwa tindakannya tidak diinginkan karena tindakan tersebut menghasilkan penderitaan alih-alih kegembiraan dan bahwa ancaman hukuman akan mencegah kejahatan di masa mendatang. Barbara menggunakan pencegahan publik untuk menunjukkan kepada siapa pun yang berpikir untuk melakukan kejahatan bahwa melakukan hal itu akan menimbulkan akibat yang mengerikan.¹²³

Tahun 1764, Cesare Beccaria menulis esai berjudul "Kejahatan dan Hukuman." Di dalamnya, ia membahas perlunya sistem hukuman dan bagaimana sistem itu dapat diterapkan untuk mengurangi kejahatan demi kepentingan masyarakat. Di Eropa selama abad ke-18 dan ke-19, hukuman sering kali diberikan secara sewenang-wenang dan atas kemauan raja dan bangsawan.¹²⁴

Konsep-konsep dari Pencerahan klasik, Jeremy Bentham menciptakan apa yang sekarang disebut sebagai hukum pidana "klasik". Bentham lebih menghargai akal budi manusia daripada hak ilahi raja untuk memerintah. Bentham berpendapat bahwa hukuman harus diberikan karena alasan yang logis.¹²⁵

Penjahat adalah orang-orang yang berpikiran bebas yang mungkin merasa terintimidasi oleh kemungkinan hukuman. Ia juga berpendapat bahwa ada hubungan antara kejahatan dan hukuman, dan bahwa pelaku harus menerima hukuman yang tepat atas tindakannya, terlepas dari keadaan yang meringankan. Menurut Beccaria dan Bentham, masalah kejahatan pada dasarnya adalah masalah

¹²³ Syah, M. E., & Pertiwi, D. S, *Psikologi belajar*. (Feniks Muda Sejahtera, 2024), 86.

¹²⁴ Sida, E. M. E, *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. (Guepedia, 2022). 92.

¹²⁵ Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Imtihanah, A. H., Kususiyanah, A., Pahlevi, F. S., & Abdullah, F, *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. (Q Media, 2022). 120.

hukuman, dan hukuman harus adil dan masuk akal. Adalah biadab dan tidak pantas bagi negara yang beradab untuk menghukum orang secara berlebihan dan keras.¹²⁶

Jenis hukuman harus mengalahkan "kepuasan" yang diperoleh dari melakukan kejahatan dan menimbulkan cukup banyak rasa sakit dan penderitaan. Barbara Hudson merangkum strategi Bentham menjadi tiga langkah untuk menghentikan penjahat melakukan kejahatan yang sama lagi:¹²⁷

Pertama, dengan merampas kapasitas dan kewenangannya untuk melakukan kejahatan. Ini akan menyebabkan seseorang menjadi "lemah" dalam beberapa hal.

Kedua, dengan menghilangkan motivasinya untuk melakukan kejahatan. Metode ini bersifat rehabilitatif atau reformis. Ketiga, dengan membuat orang takut melakukan kejahatan dengan mengancam akan menghukum mereka. Definisi tradisional dari efek jera adalah pendekatan ketiga ini.

Tidak ada upaya untuk mengurangi rasa sakit dengan menurunkan tingkat keparahan hukuman, strategi pencegahan dengan menetapkan hukuman berat yang cukup berat sehingga orang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan tidak dapat disebut sebagai utilitarian. Tujuan utama filosofi pencegahan adalah membuat orang takut melaksanakan kejahatan. Akibatnya, hal ini sering

¹²⁶ Hetharion, B. D. S, *Pendidikan multikultural teori dan aplikasi*. (CV. Azka Pustaka, 2024), 87.

¹²⁷ Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. (Penerbit NEM, 2024), 76.

dikaitkan dengan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman penjara yang panjang.¹²⁸

Setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang berat dan apa yang ringan, yang menjadi masalah dengan strategi ini. Selain itu, hukumannya harus berat, menyakitkan, dan cukup untuk mengimbangi kemungkinan kesenangan yang mungkin diperoleh dari melakukan kejahatan tertentu agar masyarakat dapat merasakan dampak pencegahan.¹²⁹

Pembalasan Alasan "mata ganti mata, gigi ganti gigi", yang merupakan dasar dari metode pembalasan, menggambarkan motivasi balas dendam. Pembalasan selalu dikaitkan dengan pembayaran utang, sedangkan istilah ini merujuk pada gagasan bahwa hukuman dapat diterima. Menurut alasan ini, hukuman harus sepadan dengan ketidaksetujuan masyarakat terhadap pelanggaran dan pelanggaran tertentu.¹³⁰

Hukuman yang paling berat harus dijatuhkan pada kejahatan atau pelanggaran yang paling banyak mendapat kecaman publik. Hukuman memiliki kekuatan untuk menghibur para korban, terutama korban tidak langsung seperti anggota keluarga dan orang-orang di sekitar korban, dan bisa membantu orang "memahami hal yang tidak masuk akal" (dalam kasus seperti pelecehan anak,

¹²⁸ Junaid, J. (2024). *Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

¹²⁹ Ramdhani, N., & Patria, B. (2018). *Psikologi untuk Indonesia maju dan beretika*. UGM PRESS.

¹³⁰ Teguh Prasetyo, S. H., Pakpahan, N. H., & SH, S. P. *Penologi Berbasis Keadilan Bermartabat*, (Penerbit K-Media, 2022), 131.

misalnya), meskipun tidak dapat membatalkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹³¹

Hukuman retributif menekankan pada sifatnya yang mengutuk. Pelanggaran tertentu dikutuk melalui hukuman, yang dapat diartikan sebagai pernyataan ketidaksetujuan di depan umum. Beratnya hukuman mencerminkan tingkat ketidaksetujuan.¹³²

Menurut Marsh dkk., pembalasan dipandang sebagai metode hukuman yang tidak progresif karena pada dasarnya didasarkan pada balas dendam sepanjang abad ke-20 hingga tahun 1970-an, ketika studi tentang kejahatan dan kriminologi muncul. Pada saat itu, terapi positif ditekankan dalam kebijakan dan praktik peradilan pidana sebagai sarana untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali para pelanggar.¹³³

Kebiasaan untuk memperpanjang masa hukuman pidana hanya setelah seorang pelanggar dinilai telah mengubah perilakunya. Akibatnya, penjahat kelas teri dapat menjalani hukuman penjara yang panjang, bahkan mungkin lebih lama daripada pelanggar berat yang menghindari sistem dan menunjukkan perubahan perilaku.¹³⁴

¹³¹ Sutiyadi, M. A *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor: 289/Pid. B/2019/Pn Sda)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹³² Karisma, D., & Idris, M. F, *Hukum Pidana* Jilid 1. (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 542.

¹³³ Kusnadi, F. *Rekonstruksi Pengaturan Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pecandu Narkoba Berdasarkan Konsep Keadilan Bermartabat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 76.

¹³⁴ Kasmanto Rinaldi, S. H., Junaidi, S. H., MH, C., Sarce Babra Awom, S. E., Lubis, P. H., Rihfenti Ernayani, S. E., ... & Kom, M. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. Cendikia Mulia Mandiri.

Barbara Hudson juga mengemukakan hal ini, dengan menunjukkan bahwa kebijaksanaan sistem pengadilan pidana menyebabkan hukuman yang tidak setara dan telah memunculkan gerakan "kembali ke keadilan" di Inggris, Wales, dan tempat-tempat lain. Seperti halnya situasi di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an, ambiguitas seputar tanggal pembebasan narapidana, yang diakibatkan oleh ketergantungan pada pendapat ahli, semakin membebani penjara.¹³⁵

Dirilisnya laporan Komite Studi Penahanan, "Menegakkan Keadilan," pada tahun 1976, definisi retribusi baru yang paling berwibawa dan masuk akal secara filosofis pun muncul. Mirip dengan strategi retribusi sebelumnya, ide utama di balik strategi baru ini ialah bahwa beratnya hukuman mesti sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Namun, definisi kontemporer berbunyi "proporsional" sebagai "proporsional." Oleh karena itu, hukuman yang paling berat harus diperuntukkan bagi kejahatan yang paling serius, dan hukuman harus dinilai menurut beratnya pelanggaran.¹³⁶

Metode ini, yang pada kenyataannya menggunakan berbagai hukuman pidana, sering disebut sebagai hukuman tarif. Misalnya, tergantung pada seberapa buruk pelanggarannya, hukuman untuk suatu kejahatan dapat berkisar antara tiga hingga lima tahun. Banyak orang berpikir bahwa hukuman berbasis pembalasan setidaknya akan menjamin bahwa pelanggar menerima hukuman yang seharusnya. Namun, ada sejumlah masalah dengan strategi ini. Salah satu faktor terpenting

¹³⁵ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakada Media Publisng, 2014), h. 39.

¹³⁶ Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restorative Menurut Perspektif Keadilan Bermartabat: Seri Penegak Hukum*, (Jakarta: Nusa Media, 2021), h.4.

dalam menentukan beratnya hukuman adalah kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Lebih jauh, beratnya hukuman juga dipengaruhi oleh niat pelanggar.¹³⁷

Kejahatan yang mungkin hanya mengakibatkan kerugian kecil tetapi tetap memerlukan hukuman berat. Misalnya, percobaan pembunuhan dan serangan teroris yang gagal mungkin tidak mengakibatkan korban jiwa, tetapi keduanya bisa dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan hukuman paling berat setelah pembunuhan atau serangan terjadi. Korban juga dapat mengalami kerugian psikologis, yang lebih sulit diukur, selain kerugian fisik.¹³⁸

Korban yang kehilangan semua harta bendanya dalam perampokan akan lebih terpengaruh daripada seseorang yang kehilangan jumlah yang sama tapi masih mempunyai harta benda lainnya. Lebih jauh lagi, orang-orang tak bersalah lainnya seperti anggota keluarga yang bergantung pada pelaku juga dapat terkena dampak hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹³⁹

Pasangannya atau tanggungannya mungkin lebih menderita akibat hukuman yang diterimanya. Dengan demikian, balas dendam dapat didefinisikan sebagai bentuk balas dendam yang dibatasi oleh asas proporsionalitas dan hak individu. Selain itu, balas dendam harus bersifat objektif daripada subjektif.¹⁴⁰

¹³⁷ Ulya, Z, *Makna Hidup Pada Warga Binaan Perempuan Di Vonis Hukuman Panjang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang Makna Hidup Pada Warga Binaan Perempuan Di Vonis Hukuman Panjang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹³⁸ Karisma, D., & Idris, M. F, *HUKUM PIDANA JILID 1. (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024)*, 1-542.

¹³⁹ Seneca, L. A. *A Happy Life*. (Noura Books, 2023). 75.

¹⁴⁰ Eko Riyadi SH, M. H, *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*, 2020, 42.

Rehabilitasi sebanding dengan strategi pencegahan, dan tidak seperti pembalasan, tujuannya sebagai semacam hukuman bersifat berwawasan ke depan, sehingga didasarkan pada utilitarianisme. Strategi rehabilitasi didasarkan pada gagasan bahwa individu mampu berubah. Para pelaku kejahatan dapat dilatih untuk berperilaku seperti warga negara yang taat hukum dan memberikan hukuman yang dapat mencegah mereka mengulangi kejahatannya. Terlepas dari perbedaannya, rehabilitasi dan reformasi saling terkait dan serupa.¹⁴¹

Reformasi berarti membujuk setiap pelaku kejahatan untuk berubah dan memberi mereka waktu dan ruang untuk melakukannya. Sebaliknya, rehabilitasi berarti terapi yang sangat terorganisasi, diatur, dan ditegakkan; ini mungkin melibatkan seorang pengawas yang mengawasi kemajuan pelaku kejahatan saat ia mengikuti pelatihan atau program kerja.¹⁴²

Reformasi dan pencegahan agak mirip karena keduanya bergantung pada keinginan bebas pelaku kejahatan, tetapi rehabilitasi menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak berperilaku bebas tetapi diharapkan untuk bereaksi terhadap tekanan dari luar untuk berubah. Perbedaan utama antara kedua strategi ini adalah bahwa pencegahan berfokus pada penentuan apakah seorang pelaku akan melakukan kejahatan lagi atau mengulanginya, sedangkan reformasi dan

¹⁴¹ Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 34.

¹⁴² Susanto, A, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/pid. sus/2022/PN. MJI)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023).

rehabilitasi berupaya menjadikan pelaku kejahatan sebagai anggota masyarakat yang lebih berharga, produktif, dan lebih baik.¹⁴³

Inggris dalam hal revolusi Industri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 memunculkan gagasan penjara sebagai alat bagi para pelaku untuk berubah. Pada saat itu, penjara yang sebelumnya hanya digunakan untuk menahan orang sampai diadili atau dideportasi menjadi semacam hukuman tersendiri, yang akhirnya berkembang menjadi pengganti hukuman mati, pemindahan, atau bentuk hukuman lainnya.¹⁴⁴

Penjara saat itu dikelola oleh orang-orang swasta, dan narapidana yang tidak mampu membayar layanan penjara akan sangat menderita. Pemerasan dan penyuapan menjadi hal yang biasa, dan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, mereka yang telah diadili dan mereka yang tidak.¹⁴⁵

Keyakinan agama memiliki dampak signifikan pada pemikiran pada masa itu, dan praktik pemenjaraan juga menyoroti betapa pentingnya mengubah narapidana menjadi individu yang taat dan takut akan Tuhan. Kriminologi muncul pada awal abad ke-19, bersamaan dengan meningkatnya minat akademis terhadap psikologi dan sosiologi. Perubahan dari pendekatan keagamaan terhadap reformasi narapidana menjadi kemajuan ilmiah dalam perawatan dan rehabilitasi ditandai

¹⁴³ Amri, S. R., & Dewi, S. R, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Penerbit Widina, 2024), 62.

¹⁴⁴ Cihuy, P. G. (2019). *Mencari Peluang di REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0: Queen Publisher*. (Queency Publisher, 2019), 51.

¹⁴⁵ Tenriwaru, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, (Bandung: Adanu Abitama, 2022), h. 96.

dengan munculnya kriminologi dan partisipasi dokter serta psikiater dalam mendiagnosis dan merawat penjahat.¹⁴⁶

Pembalasan dendam dan pencegahan sebagai pembelaan terhadap hukuman tetap diterima secara luas meskipun ada advokasi rehabilitasi dan reformasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kemudahan yang ditimbulkan oleh "kelembutan" apa pun dalam hukuman kontemporer yang dapat memicu ketakutan dan kepanikan publik. Selalu ada kegemparan besar yang "dikelola" oleh media setiap kali ada upaya untuk membebaskan atau bahkan mempertimbangkan pembebasan seorang tahanan yang dibenci secara universal.¹⁴⁷

Teknik rehabilitasi telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir. Penekanan pada bagaimana hukuman tertentu bisa dipergunakan untuk membantu pelaku mengubah perilaku mereka telah menggantikan gagasan bahwa teknik hukuman dapat berfungsi secara independen dari pelaku. Konsep keadilan restoratif dicirikan oleh konsep-konsep ini. Konsep restitusi, yang didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan berdampak pada korban dan masyarakat, dan bahwa korban harus dilibatkan dalam menegakkan keadilan, terkait erat dengan keadilan restoratif.¹⁴⁸

Metode ini biasanya melibatkan pelaku yang menghadapi orang yang telah mereka sakiti untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Menurut

¹⁴⁶ Khoeriyah, S. (2024). *Argumen Pendidikan Seksual Dalam Al-Qur'an (Upaya Penanggulangan Transeksual Pada Anak)* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

¹⁴⁷ Sapari, R, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Keluarga Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer IV/5, POMDAM IV/DIPONEGORO)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁴⁸ Nonet, P., & Selznick, P, *Hukum responsif*. (Nusamedia, 2020), 74.

Charles Pollard, permintaan maaf harus menjadi langkah pertama dan paling penting dalam perbaikan karena sebagian besar sistem peradilan pidana tidak memiliki mekanisme bagi individu untuk mengungkapkan penyesalan atas tindakannya.¹⁴⁹

Mirip dengan pemulihan, korban harus diberikan pemulihan dari pelaku. Jika tidak ada korban yang dapat diidentifikasi, masyarakat dapat diberi kompensasi oleh pelaku yang melakukan pelayanan masyarakat atau dengan membayar denda yang dialihkan ke kas negara. Namun, restitusi atau kompensasi tidak selalu mudah dilakukan, karena pelaku sering kali tidak memiliki dana untuk memberikan kompensasi kepada korban, dan ada diskusi yang sedang berlangsung tentang berapa banyak biaya yang harus ditanggung oleh orang tua daripada anak-anak mereka.¹⁵⁰

Korban dan pelaku sudah saling kenal dan dapat mencapai kesepakatan di luar pengadilan, strategi ini layak dicoba karena dapat mengurangi beban kerja pengadilan. Hal ini setidaknya bisa dilakukan dalam situasi skala kecil, tetapi tentu saja ada kemungkinan masyarakat atau media tidak menyukai strategi ini karena mereka menganggapnya sebagai respons yang lunak terhadap kejahatan.¹⁵¹

1. Pidana Islam

Telah dibahas bahwa agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana, atau mukallaf, berdasarkan hukum pidana Islam, maka kesalahan pidananya harus

¹⁴⁹ Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restorative Menurut Perspektif Keadilan Bermartabat: Seri Penegak Hukum*, (Jakarta: Nusa Media, 2021), h. 22.

¹⁵⁰ Yunus, A. S, *Restorative Justice Di Indonesia*. (Guepedia, 2021), 88.

¹⁵¹ Heryanto, G. G, *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis dan Praktis*. (IRCiSoD, 2022), 64.

memenuhi standar yang diperlukan. Mukallaf harus memenuhi tiga kriteria agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu:

- 1) Pelaku dilarang melakukan perbuatan tersebut;
- 2) Pelaku mempunyai pilihan dalam situasi mendesak atau terpaksa;
- 3) Pelaku mempunyai pengetahuan atau idrak.¹⁵²

Karena hakim tidak dapat mengambil keputusan secara sembarangan dan harus dapat dipercaya serta tidak ceroboh, maka bisa dikatakan bahwa seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana jika telah memenuhi standar mukallaf tersebut. Sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنَا قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵³

Terdakwa pun membenarkan apa yang didakwakan kepadanya dan meminta vonis yang ringan dan seadil-adilnya. Hakim telah mempertimbangkan sejumlah faktor dalam memutus perkara ini, mulai dari keterangan saksi yang telah disumpah

¹⁵² Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), 50.

¹⁵³ Kementerian Agama. Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

hingga alat bukti dakwaan jaksa penuntut umum. Hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam sangat berbeda.¹⁵⁴

Hukum pidana Indonesia, hakim bisa memerintahkan pengembalian anak yang bersalah kepada orang tua atau walinya sambil menjatuhkan hukuman pidana jika anak tersebut berusia di bawah enam belas tahun. Atau, jika pelanggaran tersebut merupakan salah satu kejahatan atau pelanggaran yang tercantum dalam pasal 489, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, dan pelanggaran tersebut dilaksanakan sebelum dua tahun setelah putusan yang menuduhnya melaksanakan sebuah pelanggaran atau kejahatan tersebut menjadi tetap, memerintahkan agar anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dijatuhi hukuman.¹⁵⁵

Hukum Islam adalah batas usia anak dan tanggung jawab pidana mereka. Di bawah usia 18 tahun, tindakan anak bisa dianggap melanggar hukum, tetapi keadaan dapat memengaruhi tanggung jawab pidana mereka. Akibatnya, tindakan melanggar hukum anak dapat diampuni atau dihukum, tetapi bukan sebagai hukuman utama melainkan sebagai hukuman takzir. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak secara khusus merujuk pada takzir.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Hibatullah, F, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid. Sus/2019/Pt. Dki* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

¹⁵⁵ Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 55-56.

¹⁵⁶ Jamilah, A. Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6. No. 1, (2025), 104-119.

Hakim atau otoritas setempat memiliki keputusan akhir tentang jenis dan tingkat sanksi takzir. Karena kitab suci agama membahas kepentingan dan keuntungan warga negara atau masyarakat suatu negara, Anda harus terus memperhatikan dengan saksama, menyeluruh, dan mendalam tanda-tanda dan petunjuknya.¹⁵⁷

Hukuman takzir yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah untuk mencegah, menekan, dan memberikan tindakan terapeutik dan edukatif. Karena itu, takzir harus dihindari agar tidak menyebabkan kerusakan.

Keseriusan tindak pidana takzir ditentukan oleh pendapat hakim atau Ulil Amri (pemerintah) dan didasarkan pada besarnya kesalahan yang dilakukan. Ketika memutuskan tindak pidana takzir, hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Sebab, menurut hukum Islam, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁵⁸

Keputusan Ulil Amri harus selalu dibuat dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya. Karena hukuman bagi kurir narkoba tidak ditentukan dalam Islam, penulis berpendapat bahwa hukuman hakim sudah tepat dan kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana takzir. Penulis mengutip kaidah ushul yang menyatakan bahwa Imam (hakim) menentukan sanksi takzir (beratnya) berdasarkan

¹⁵⁷ Almasyah, A. *Hukuman Mati Dalam Tafsîr Al-Mishbâh* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2024).

¹⁵⁸ Nazla, E. N. D. *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023)

besarnya pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, penilaian hakim terhadap jari takzir menentukan beratnya hukuman takzir.¹⁵⁹

Ketentuan ushul, hukuman yang dijatuhkan pada jari takzir ditentukan oleh pendapat pengadilan atau Ulil Amri (pemerintah), dan hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat ketika membuat keputusan ini.¹⁶⁰

Definisi hukum pidana Islam tentang kejahatan anak. Islam adalah agama universal, dan sebagai sumber hukum, Al-Qur'an dan Hadits menawarkan peluang untuk perspektif baru tentang berbagai masalah hukum, khususnya yang melibatkan pelanggaran pidana dan hukumannya. Anak-anak adalah amanah dan anugerah Allah SWT, dan karenanya, martabat dan kehormatan manusiawi bawaan mereka harus dihormati.¹⁶¹

Dunia yang ideal bagi anak-anak merupakan dunia di mana tidak ada kekhawatiran atau beban yang harus ditanggung pada saat itu. Namun, karena mereka dipandang sebagai versi orang dewasa yang lebih kecil, anak-anak mungkin harus memikul tanggung jawab tingkat orang dewasa. Selain itu, sifat-sifat mereka tidak diperlukan karena mereka memiliki tujuan, aspirasi, dan dunia mereka sendiri.

Anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar, maka orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban dan

¹⁵⁹ Fadillah, N. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2022/PN Pin)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024).

¹⁶⁰ Ali, I. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkotika di Kab. Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024).

¹⁶¹ Hasbi, Y. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1, No. 2, (2024), 115-136.

tanggung jawab untuk mendidik dan menjaganya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁶²

Islam mewajibkan hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan, atau jarimah, menurut kitab suci lainnya. Firman Allah, Q.S. al-Maidah 5:44:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

“...Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”¹⁶³

Anak-anak lebih rentan melakukan kesalahan, hukum pidana Islam juga mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Olehnya itu, penting untuk memahami hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, atsar para sahabat, dan perspektif para mujtahid tentang masalah ini.

Sebagai khalifah, Umar bin Khattab memperhatikan anak-anak muda yang sedang berjuang dan juga menjelaskan aturan kepada mereka, seperti yang ditunjukkan dalam kisah di bawah ini:

¹⁶² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2024), h. 101. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

¹⁶³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2024), h. 79. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابِ
لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لَا قُودَ، وَلَا قَصَاصَ، وَلَا
حَدَّ، وَلَا قَتْلَ عَلَى صَبِيٍّ، حَتَّى يَعْقَلَ، وَيَعْلَمَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَمَا يُعْطَى مِنْهُ، وَحَتَّى يُؤْمَرَ،
وَيُنْهَى.

Artinya:

“Abdurrazaq telah meriwayatkan dari ibnu Juraij, ia berkata: , telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab ra. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam”¹⁶⁴

Kasus tersebut apakah anak-anak dibebaskan begitu saja berdasarkan hukum pidana Islam atau ada hukuman lebih lanjut. Ini tidak sama dengan peraturan hukum Indonesia. Seorang anak muda yang melakukan kejahatan dapat menghadapi akibat hukum jika hakim memutuskannya bersalah. Hukum telah mengatur beratnya hukuman, termasuk hukuman penjara, kurungan penjara, dan sebagainya. Perbedaannya terletak pada tingkat pertimbangan yang diberikan terhadap apakah metode hukum pidana Islam untuk mengklasifikasikan kejahatan anak sebagai jarimah atau jinayah dan jenis hukuman yang ada di sana.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Alhafidz al-Kabir Abi Bakar ‘Abd al Razzak Ibn Hamman, *Mushanaf Abdul Razak* Jilid X (t.tp: Habiburrahman al-Zam t.th), h. 174.

¹⁶⁵ Nisa, K., & Ramadani, R. Pencabulan terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5, No. 2, (2024), 292-308.

Mayoritas umat Islam menyadari bahwa ada hukum yang melarang kejahatan, dan hukum tersebut cukup jelas; bahkan anak-anak muda pun dikecualikan dari tanggung jawab hukum.¹⁶⁶

Kutipan berikut dari Nabi Muhammad SAW memberikan dasar yang kuat bagi pendapat akhir yang diungkapkan dalam bentuk pengecualian ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ

ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.¹⁶⁷

Artinya:

“Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.¹⁶⁸

Hukum pidana Islam menyatakan bahwa meskipun hukuman tidak populer, hukuman tersebut ditegakkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dua tujuan utama hukuman menurut hukum pidana Islam adalah tujuan

¹⁶⁶ Mastura, A. *Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹⁶⁷ Abu Daud Sulaiman bin Al Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud* Kitab: Hudud, Juz 3 Nomor 4398 (Bairut: Libanon Darul Fikri, 1996), h. 143.

¹⁶⁸ Hadits Tazkia. https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/tema/2?page_haditses=548

pendidikan (pengajaran), atau *al-islah wa al-ta'dib*, dan pencegahan (prevensi), yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai *al-rad'u al-zajru*.¹⁶⁹

Menahan pelaku kejahatan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan dan mencegah orang lain melakukan kejahatan merupakan contoh dari tujuan pencegahan. Mengurangi kejahatan dan menegakkan ketertiban sosial merupakan tujuan yang ingin dicapai dari tujuan pencegahan ini.¹⁷⁰

Pencegahan mencakup kejahatan terhadap pencuri; misalnya, jika seorang pencuri dihukum dengan diamputasi tangannya, hal ini harus dilakukan untuk mencegah tindak pidana di masa mendatang. Karena hukuman berupa pemotongan tangan akan membuat seseorang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan terlebih dahulu.¹⁷¹

Pendidikan adalah untuk memberikan pelajaran kepada para pelaku kejahatan sehingga mereka dapat menyadari diri dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Agar masyarakat terlindungi dan terlaksananya sanksi pidana, maka rasa keadilan mengharuskan adanya hukum yang sesuai dengan kesalahan yang dilaksanakan oleh pelaku. Selain itu, sanksi pidana diyakini dapat membuat pelaku menyadari perbuatannya dan mencegahnya untuk tidak melakukannya lagi.¹⁷²

¹⁶⁹ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 279.

¹⁷⁰ Kawa, A. A. M. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum Yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota Makassar)*, (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2023).

¹⁷¹ Kriesrimardi, D. *Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi yang Berbasis Pada Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

¹⁷² Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). *Kriminologi*.

Sanksi pidana dijatuhkan setelah terpenuhinya sejumlah syarat, antara lain: *al-ruknu al-syar'i*, yakni adanya *nash* yang menetapkan hukum; *al-ruknu almaddi*, yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al-ruknu al-adabi*, yakni adanya pelaku tindak pidana dan orang yang harus mempertanggungjawabkannya.¹⁷³

Variasi yang bermanfaat dalam penggunaannya, ada beberapa kata Arab yang dapat digunakan untuk merujuk pada anak-anak. Arti dari istilah-istilah sinonim ini tidak sepenuhnya sama. Misalnya, kata "walad" merujuk pada anak-anak secara umum, meskipun digunakan untuk merujuk pada keturunan manusia dan hewan.¹⁷⁴

2. Sanksi pemidanaan anak dalam hukum pidana Islam

Jarimah (perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang merugikan individu atau masyarakat lain, baik itu terhadap harta benda, keamanan, standar sosial, nama baik, perasaan, atau kesejahteraan jasmani (anggota tubuh atau jiwa). Hukum pidana Islam menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap jarimah jika diatur oleh suatu teks yang tidak memiliki signifikansi hukum dan tidak ada bukti pendukung yang memaksa seseorang untuk mengikuti hukum. Dukungan yang dimaksud adalah penambahan ancaman hukuman atau akibat.¹⁷⁵

¹⁷³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun alWadh'i*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1960), h. 111.

¹⁷⁴ Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 24.

¹⁷⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 46.

Hukum pidana Islam, sanksi atau hukuman disebut sebagai iqab (bentuk tunggal; jamak: uqubah), yang berarti penyiksaan atau pembalasan atas pelanggaran. Menurut hukum pidana Islam, tujuan hukuman adalah untuk menegakkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus melindungi manusia dari mafsadah. Lebih jauh, telah ditetapkan bahwa hukuman meningkatkan tatanan masyarakat dan individu.¹⁷⁶

Para pelaku kejahatan diharapkan untuk tidak melakukan kejahatan yang sama agar dapat mencapai tujuan ini. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan hukum pidana Islam, tidak ada peraturan atau penjelasan yang jelas tentang bagaimana anak-anak yang mencuri akan dihukum. Hanya orang dewasa yang melakukan pencurian yang dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana Islam (mukallaf); anak-anak muda yang tidak mengenal hukum tidak dikenakan hukuman.¹⁷⁷

Hukuman had dan takzir merupakan bentuk hukuman atas pencurian berdasarkan hukum pidana Islam. Pencurian kecil (sariqah sughra) dan pencurian besar (sariqah kubra) dihukum. Pencurian yang dikenakan hukuman takzir, di sisi lain, didefinisikan sebagai pencurian yang diancam dengan hukuman tetapi tidak sesuai kriteria untuk dilakukan karena ada ketidakpastian (misalnya, mengambil harta anak sendiri atau harta bersama) dan mengambil harta dengan sepengetahuan

¹⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

¹⁷⁷ Mulyati, D., & Dahwir, A. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. *Solusi*, 20, No. 1, (2022), 31-48.

pemilik tetapi tanpa pembenaran apa pun atas persetujuan pemilik, belum lagi penggunaan kekerasan.¹⁷⁸

Hukum pidana Islam tidak memuat aturan apa pun untuk pencurian anak di bawah umur, masalah ini harus dibandingkan dengan kerangka hukum saat ini. Menurut hukum pidana Islam, anak yang melakukan tindak pidana (seperti mencuri, berkelahi, dan lain-lain) hanya diberi ampunan dan tidak dihukum karena tidak memahami hukum. Anak yang mencuri dihukum dengan ampunan atau pengampunan atas kesalahannya jika baru pertama kali melakukan tindak pidana; namun, jika pencurian dilakukan berulang kali, acuan dan tata cara pemberian hukuman harus dikaji.¹⁷⁹

Menurut banyak hadis, tangan yang dipotong merupakan hukuman bagi pencuri. Jika pencurian pertama dilakukan, tangan kanan dipotong, diikuti kaki kiri untuk kejahatan serupa. Anak-anak yang mencuri diajarkan pelajaran ini dan dicegah untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika memutuskan apakah akan memenjarakan anak-anak, pandangan ulama Islam yang berbeda tentang usia minimum di mana mereka harus dikenakan hukuman pidana dapat dipertimbangkan.¹⁸⁰

Mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat merupakan kekuatan pendorong di balik turunnya hukum Islam. Rasulullah SAW

¹⁷⁸ Nurkanita, S. *Tindak pidana pencurian dalam putusan No. 344/pid. b/pn. ckr perspektif Fiqh Jinayah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Dajti Bandung, 2022).

¹⁷⁹ Sarutomo, B, Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International Journal of Law Society Services*, 1, No. 1, (2022), 56-63.

¹⁸⁰ Anwar, S. Hakikat Manusia dan Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, (2022), 87.

dan para ulama yang merupakan penerus amanah tersebut telah mengemban misi untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.¹⁸¹

Menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Tahmid Nur, al-maslahah merupakan tujuan syariat yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia.¹⁸² Akibatnya, ia melampaui batas-batas yang ditetapkan dan melarang segala bentuk cedera, kriminalitas, dan kerusakan. Oleh karena itu, prasyarat utama istinbath hukum adalah kesejahteraan manusia.¹⁸³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang menetapkan Mahkamah Syariah sebagai lembaga Pengadilan Syariat Islam yang memiliki kompetensi absolut atas semua aspek hukum Islam yang diatur dalam qanun, menjadi landasan bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengadilan Syariat Islam adalah qanunnya.¹⁸⁴

Khusus dalam bidang jinayah (hukum pidana), diatur beberapa hal, seperti:

- 1) Dalam ranah agama, khususnya pengaruh ajaran sesat, pelanggaran ibadah dapat berupa: 1) tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa alasan syariat; 2)

¹⁸¹ Aris, A. S. Ilmu Pendidikan Islam, (Geupedia, 2022), 41.

¹⁸² Muhammad Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam* (Palopo, STAIN Palopo, 2006), h.39.

¹⁸³ Amin, F. *Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2023).

¹⁸⁴ Muhammad Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, (Palopo: LPK-STAIN Palopo), h.62.

tidak melaksanakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan 3) tidak mengenakan busana muslim bagi wanita muslim.

- 2) Larangan mengonsumsi minuman keras, khamar, dan sejenisnya, disertai ketentuan hukuman pidana.
- 3) Larangan mainsir atau perjudian, disertai ketentuan hukuman pidana.
- 4) Larangan melakukan khalwat atau perbuatan maksiat disertai dengan ancaman hukuman pidana.
- 5) Pelanggaran pengelolaan zakat disertai dengan ancaman hukuman pidana.¹⁸⁵

Dengan demikian, maka Satria Effendi menggolongkan tindak pidana yang melanggar agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda manusia. Dengan demikian, tujuan utama hukuman dalam Islam adalah menegakkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia serta melindungi manusia dari hal-hal yang melanggar mafsadah. Hukuman yang baik adalah hukuman yang dapat memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Dapat membuat jera setelah perbuatan dilakukan dan mencegah seseorang melakukan perbuatan maksiat (preventif);
- b. Kepentingan umum menentukan batas atas dan batas bawah hukuman;
- c. Hukuman diterapkan untuk kebaikan umum dan bukan untuk pembalasan; dan

¹⁸⁵ Muhammad Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, (Palopo: LPK-STAIN Palopo), h.185.

- d. hukuman merupakan jalan terakhir untuk mencegah dosa karena seseorang akan terhindar dari perilaku berdosa jika ia memiliki moral yang tinggi, iman yang kuat, dan sanksi duniawi yang seharusnya dapat menghalangi tindakan kriminal.¹⁸⁶

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan akademisi mengenai usia yang tepat untuk memberikan hukuman kepada anak. Para ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda tentang status anak tergantung pada kurun waktu yang telah dilaluinya, yang meliputi:

a. Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa seorang pria tidak dianggap dewasa sampai ia berusia delapan belas tahun. Menurut Ibnu Abbas, seorang anak laki-laki mencapai usia dewasa ketika ia berusia delapan belas tahun. Karena anak perempuan berkembang dan menyadari berbagai hal lebih cepat daripada anak laki-laki, usia kedewasaan diturunkan satu tahun, menjadikan mereka dewasa pada usia 17 tahun.

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka percaya bahwa seorang laki-laki dan perempuan dianggap telah mencapai kedewasaan jika mereka berdua berusia minimal 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang telah mencapai ihtilam dan anak perempuan yang telah menstruasi sebelum usia tersebut. Mereka juga tidak setuju dengan kisah Ibnu Umar tentang lamarannya kepada Nabi. Ia berusia 14 tahun pada hari perang Uhud, dan Nabi melarangnya untuk berpartisipasi. Setahun kemudian, pada hari konflik Khandak,

¹⁸⁶ Hassan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 368-370.

ia menyerah kembali. Ia berusia lima belas tahun saat itu, dan Nabi telah memberinya izin untuk terlibat dalam perang Khandak.¹⁸⁷

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, anak-anak dianggap dewasa ketika berusia lima belas tahun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan dianggap dewasa jika telah berusia 15 tahun, kecuali laki-laki yang telah melakukan ikhtilam atau perempuan yang telah menstruasi sebelum berusia 15 tahun.¹⁸⁸

Menurut QS. al-Nur/24:59, seorang anak laki-laki yang ingin berhubungan badan dan mengeluarkan mani sementara belum berusia 15 tahun dianggap telah dewasa:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸⁹

Menurut para ulama, hukum yang mengatur jual beli barang oleh anak di bawah umur yang belum dewasa itu berbeda-beda. Akan tetapi, mayoritas ulama

¹⁸⁷ Muhammad Ali al-Sabuni, "Rawai'ul Bayan Tafsir fi Ayat al-Ahkam min al-Qur'an", diterjemahkan oleh Saleh Mahfud dengan judul *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h. 359.

¹⁸⁸ Musyarrafa, N. I., & Khalik, S, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, (2020). 211.

¹⁸⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2024), h. 359. <https://quran.kemenag.go.id>

berpendapat bahwa jual beli oleh anak di bawah umur yang belum dewasa itu boleh, dengan syarat walinya mengizinkan dan anak tersebut mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk).¹⁹⁰

c. Jumhur ulama Fikih

Hukum adat tersebut dapat digunakan untuk menghitung usia pubertas. Setelah ihtilam, yang biasanya terjadi sekitar usia 15 tahun, kecenderungan ini berkembang. Akibatnya, usia 15 tahun ditetapkan sebagai usia pubertas, yang juga dikenal sebagai usia taklif (usia pengenaan hukum). Sebaliknya, anak-anak yang memahami arti kata-kata yang mereka ucapkan disebut mumayyiz dalam literatur bahasa lain. Tidak dianggap mumayyiz jika anak tersebut berusia di bawah tujuh tahun, karena ini adalah usia yang umum. Hukum anak mumayyiz berlaku sampai anak tersebut mencapai usia dewasa.¹⁹¹

Dewasa ini, istilah ini mengacu pada usia yang cukup dan memperlihatkan karakteristik laki-laki dan perempuan, yang biasanya dicapai pada usia sembilan tahun untuk anak perempuan dan dua belas tahun untuk laki-laki. Keduanya kemudian ditunggu hingga berusia 15 tahun jika anak tersebut telah melewati usia tersebut, 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kematangan fisik. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, usia dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk anak perempuan 17 tahun.¹⁹²

¹⁹⁰ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1, No. 1, (2021), 1-20.

¹⁹¹ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1, No. 1, (2021), 1-20.

¹⁹² Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 76.

Pandangan ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kecuali bahwa undang-undang tersebut tidak membedakan usia antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, menurut Bab XIV Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun. Jika anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah, batasan usia bagi anak yang dapat berdiri sendiri atau telah dewasa adalah 21 tahun.¹⁹³

Batasan-batasan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam dapat disebut sebagai aturan-aturan Islam yang wajib dipatuhi jika dianggap sebagai salah satu tafsir hukum Islam yang sah. Hal ini karena para ulama Indonesia telah sepakat bahwa hanya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah perdata di Indonesia. Penjelasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa menurut hukum pidana Islam, anak-anak harus berusia di bawah 15 atau 18 tahun. Sebaliknya, anak-anak di bawah usia 7 tahun dibebaskan dari hukuman pidana dan hukuman pendidikan atau takzir, tetapi mereka tetap dikenakan tanggung jawab perdata, sedangkan anak-anak antara usia 7 dan 15 atau 18 tahun dibebaskan dari hukuman pidana tetapi tetap memenuhi syarat untuk hukuman pendidikan atau takzir dan tanggung jawab perdata.¹⁹⁴

Memperhatikan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam yang diperuntukkan bagi orang yang sudah dapat menggunakan akalnyanya (dewasa) dan bukan bagi orang yang belum mampu memahami hukum (anak-anak), maka penulis berkesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap anak tidak dijatuhkan oleh

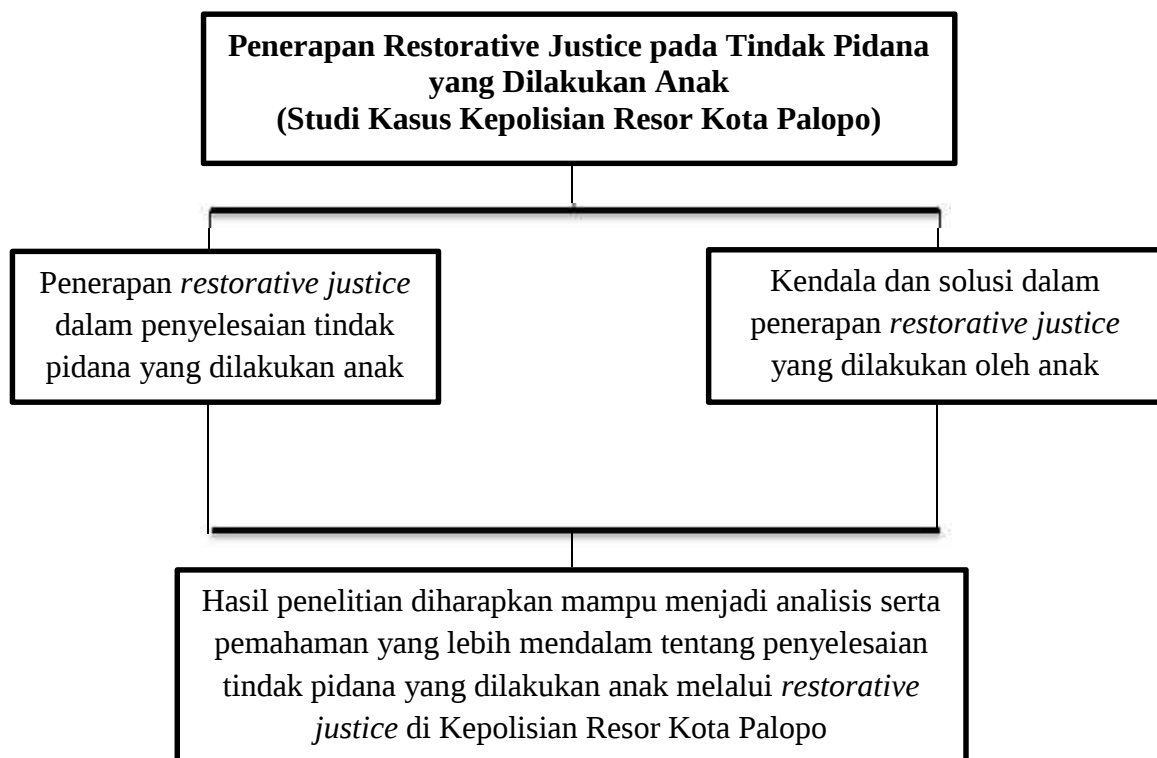
¹⁹³Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), h. 50.

¹⁹⁴ Junaedi, A. M., & Salikin, A. D, Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Law And Nation*, 3(1), (2024), 58-68.

hukum pidana Islam. Sebaliknya, anak-anak dikenakan pertanggungjawaban perdata dan hukuman edukatif atau takzir yang harus dipenuhi oleh orang tua atau wali anak. Dengan demikian, maka hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut merupakan hukuman edukatif atau takzir, bukan hukuman had.¹⁹⁵

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan menggunakan kerangka pikir ini untuk melakukan penelitian guna mencapai pengetahuan, pemahaman dan analisis untuk memastikan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan anak serta kendala dan solusi dalam penerapan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palopo.



¹⁹⁵ Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H, *Pemidanaan anak di bawah umur*. (Penerbit Alumni, 2023), 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peraturan perundang-undangan dan data kasus digunakan sebagai sumber hukum dalam jenis penelitian yuridis empiris ini, yang menggunakan teknik kasus (*casus approach*) untuk menyelidiki bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum masyarakat.¹⁹⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Periode penelitian dimulai dari awal pengamatan pertama pada bulan April hingga tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2024.

C. Sumber Data

Informasi tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pelecehan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait dengan penerapan aturan hukumnya dan data kasus yang diselesaikan melalui asas *restorative justice* merupakan data yang dibutuhkan peneliti dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, digunakan beberapa kategori sumber data sebagai berikut:

1. Data primer yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi awal, hasil pengamatan langsung selama

¹⁹⁶ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

penelitian, hasil survei yang digunakan untuk menyusun pertanyaan wawancara, hasil wawancara untuk memodifikasi hasil observasi, dan dokumentasi yang berfungsi sebagai bukti temuan penelitian yang telah selesai.¹⁹⁷

Informasi dari sumber yang berhubungan langsung dengan masalah atau pokok bahasan penelitian disebut data primer. Pendapat orang yang diwawancarai merupakan sumber data primer, sedangkan informan merupakan sumber data pendukung. Orang yang diwawancarai dan dimintai keterangan oleh pewawancara disebut informan. Mereka dianggap mengetahui dan memahami data, fakta, atau informasi dari suatu pokok bahasan penelitian. Petugas kepolisian dari Kepolisian Sektor Palopo berperan sebagai informan penelitian.

2. Untuk mendukung temuan penelitian, data sekunder dikumpulkan dari sumber atau pihak terkait. Data sekunder dapat berupa hasil penelitian atau kajian tertulis, lisan, atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Meskipun demikian, penulis menggunakan data sekunder dalam penulisannya melalui buku, hasil penelitian, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan prosiding seminar.¹⁹⁸

Hasil penelitian, buku, makalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini dan terkait dengan proses penyelidikan tersangka penangkapan yang salah merupakan contoh data sekunder, yang juga dikenal sebagai data pustaka, yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah berbagai literatur yang terkait dengan fenomena yang diteliti dalam bentuk bahan hukum primer.

¹⁹⁷ Kusumastuti, S. Y., Suryaatmaja, K., Wiliyanti, V., Kristina, K., & Nuraini, C. (2025). *Pengantar penelitian Mixed methods*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁹⁸ Dewi, P. M., & SH, M. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif BAB. Metode Penelitian Kualitatif*, 101.

3. Informasi Tersier Penelitian penulis tentang proses pemeriksaan tersangka salah tangkap didukung oleh data tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh jenis konten ini antara lain kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain. Undang-undang yang mengatur penerapan asas *Restorative Justice* dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini merupakan sumber bahan hukum yang digunakan.¹⁹⁹

Dokumen peraturan perundang-undangan, yang meliputi peraturan perundang-undangan di bawahnya, pendapat ahli hukum, putusan pengadilan, dan sumber dokumen hukum lainnya, meliputi informasi yang diperlukan. Berikut penjelasannya:

a) Bahan Hukum Primer

Peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu data yang diambil langsung dari sumber aslinya, yaitu pedoman hukum primer, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- 3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

¹⁹⁹ Harianja, M. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA). *Universitas Sriwijaya*.

- 4) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004
- 5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 (PTPPPO)
- 6) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- 7) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.
- 8) Dokumentasi Kepolisian Polres Palopo
- 9) Hasil Wawancara Kepolisian di Polres Palopo
- b) Bahan Hukum Sekunder

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan asas *Restorative Justice* menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*
- 2) Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*
- 3) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tugas terpenting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Komunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan digunakan untuk memperoleh data. Penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

1. Respons langsung dari informan diperoleh melalui wawancara. Pertanyaan dan jawaban yang lebih tepat dan menyeluruh dihasilkan secara otomatis. Melalui pertanyaan dan jawaban yang dipertukarkan secara langsung antara pewawancara dan informan atau subjek wawancara, orang yang diwawancarai adalah proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana metode keadilan restoratif.²⁰⁰

2. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan dan memperoleh dokumen-dokumen seperti gambar yang diambil saat wawancara atau dokumen yang berkaitan dengan keperluan penelitian yang dibutuhkan penulis sebagai bukti. Dokumentasi merupakan suatu metode penelitian yang mengkategorikan dan mengklarifikasi informasi tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku. Penulis menggunakan teknik ini untuk mencari catatan tertulis atau dokumen resmi Kepolisian Kota Palopo.²⁰¹

²⁰⁰ Hadiyanti, P. (2023). *Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa*. Agree Media Publishing.

²⁰¹ Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data untuk menilai keabsahan data. Metode pengumpulan data yang memadukan berbagai metode dan sumber data yang sudah ada dikenal sebagai teknik triangulasi. Temuan wawancara diperiksa untuk menerapkan strategi ini. Hasil observasi dan wawancara disertai dengan dokumentasi pendukung.

Model metodologi triangulasi mengumpulkan informasi dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode, termasuk dokumentasi, wawancara, dan observasi di Polres Palopo.

Dengan menggunakan apa pun selain data untuk verifikasi atau perbandingan dengan data, pendekatan triangulasi memverifikasi keakuratan data. Perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian dilakukan dengan menggunakan temuan penelitian. Informasi dan data yang dikumpulkan dari partisipan penelitian baik melalui buku atau cara lain kemudian dikategorikan menurut elemen utama yang menjadi subjek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data dilaksanakan sesuai dengan desain penelitian kualitatif. Karena tujuan penelitian adalah untuk melaporkan dan memaparkan temuan dari Kepolisian Kota Palopo, maka penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Tiga langkah analisis Miles dan Huberman yakni sebagaimana dibawah ini:²⁰²

1. Agar data mentah dari hasil wawancara dan paper yang diperoleh dari catatan lapangan lebih terfokus pada objek penelitian, maka dilakukan reduksi data dengan cara menyeleksi, mengefisienkan, dan memanipulasi data. Reduksi data dilakukan sejak awal proses penelitian sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian.

2. Proses penyajian data meliputi pengumpulan informasi yang memungkinkan untuk mengambil keputusan dan tindakan. Informasi dikumpulkan dari Polres Palopo untuk dijadikan data penelitian ini. Tujuan penyajian data adalah untuk menghasilkan hasil yang dapat dipercaya; yang meragukan akan disingkirkan.

3. Kesimpulan dibentuk sebagai bagian dari tugas konfigurasi yang komprehensif.²⁰³ Setelah data dianalisis ulang, dilakukan kegiatan pengecekan keabsahan data untuk menilai catatan lapangan. Setelah data diolah dan dianalisis, masalah diberikan penafsiran, yang menjadi dasar temuan. Untuk mencegah terjadinya penangkapan yang salah dan memastikan laporan ditulis dengan kalimat yang komunikatif, keakuratan temuan yang ditarik tentang objek penelitian juga dikonfirmasi selama penyelidikan dan hingga selesai di Polres Palopo.

²⁰²Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

²⁰³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2020): h. 231.

Studi ini menggunakan analisis data kualitatif melalui analisis deskriptif, di mana informasi yang dikumpulkan dari responden dianalisis melalui dokumentasi dan wawancara. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan peneliti berbagai pilihan untuk menafsirkan data yang dikumpulkan dengan mengaitkan hipotesis yang membantu dalam pemecahan masalah. Dan setelah data yang diperiksa dikumpulkan, ikhtisar umum dari temuan studi akan disajikan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Lokasi Polres Palopo

Polres adalah singkatan dari Kepolisian Resor. Polres Palopo terletak di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Untuk alamat yang lebih detail, anda dapat mencari informasi lebih lanjut pada situs resmi kepolisian daerah sulawesi selatan, atau pada media sosial milik polres palopo. Kota Palopo sendiri merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Polres palopo juga memiliki program "Polisi Santri". Polisi Santri merupakan suatu wadah perkumpulan beberapa personil Polisi yang telah di bekali dengan pengetahuan tentang agama melalui kegiatan pesantren serta majelis ilmu yang di fasilitasi oleh instansi kepolisian setempat, serta menjadi tempat bagi polisi untuk melakukan pembinaan rohani melalui pendekatan agama

2. Wewenang dan Fungsi

Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Polres Palopo memiliki wewenang dan fungsi sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Ini mencakup pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan, seperti kejahatan dan kerusuhan.

b. Menegakkan hukum

Polres Palopo berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ini mencakup memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam situasi darurat atau bencana.

- d. Mengatur dan mengawasi lalu lintas

Polres Palopo bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas di wilayahnya agar berjalan lancar dan aman.

- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat

Ini mencakup kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Resor (Polres) Palopo adalah satuan kepolisian tingkat resor yang berada di wilayah Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Polres Palopo

3. Wilayah Hukum

Polres Palopo bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kota Palopo.

4. Fungsi dan Tugas

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

- c. Mengatur dan mengawasi lalu lintas.
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat.

5. Struktur Organisasi

- a. Polres Palopo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
- b. Memiliki berbagai satuan fungsi seperti Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Satuan Narkoba, dan lainnya.

6. Kegiatan

- a. Polres Palopo secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan, seperti patroli, operasi penegakan hukum, dan kegiatan pembinaan masyarakat.
- b. Polres palopo juga sering mengadakan kegiatan sosial, seperti pembagian takjil di bulan ramadhan.

7. Informasi Tambahan

- a. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan layanan Polres Palopo, Anda dapat mengunjungi situs web atau media sosial resmi Polres Palopo.
- b. Anda dapat mencari berita terkait kegiatan Polres Palopo di media online seperti tribun timur.

B. Hasil Penelitian

Untuk menjawab kebutuhan zaman dan memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, pelaku, maupun korban, maka penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Keadilan restoratif sendiri merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”²⁰⁴ Paradigma keadilan restoratif diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012.

Paradigma ini mengatur ketentuan tentang proses diversi yang bisa menjadi salah satu bentuk keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak. Di Palopo, Sulawesi Selatan, penggunaan keadilan restoratif untuk menangani tindak pidana anak telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih hanya berfokus pada hukuman, gagasan ini bertujuan untuk mendorong penyembuhan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kesulitan yang dihadapi selama kepolisian menggunakan keadilan restoratif.

1. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Di Kepolisian Resor Kota Palopo

Studi Pra Penelitian di Kepolisian Resor Palopo terdapat penerapan *restorative justice* pada kasus persetubuhan anak dan dijelaskan langsung oleh penyidik atas nama Ahmad Yani:

“Penerapan *restorative justice* ini terdapat pada kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur LPB/832/XI/2023 SPKT tanggal 1 November 2023 pelapor Astuti (ibu kandung korban) korban Andi Ayunsri Anrinur Pelaku ada sembilan orang yaitu, Novrianto Rante toding, Denis Wdianto, Aditia Riski,

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Muh Gibran, Syeh Farhan, Wingel Kartagina, Jeriko Moreno, Bobi Palanukan dan Putra Jaya.”²⁰⁵

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di kepolisian resor Kota Palopo setidaknya telah diterapkan dengan efektif sebagaimana pada contoh dua tahun terakhir yakni 2023 dan 2024. Polres Palopo membentuk tim yang dipandu langsung oleh Kapolres AKBP Safi'i Nafsikin yang siap melaksanakan mediasi *restorative* serta kerja sama aktif dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Palopo untuk memperlancar diversifikasi terhadap anak. KPK mencatat sinergi ini penting untuk memastikan proses diversifikasi dapat terlaksana secara legal, profesional serta berorientasi pemulihan.²⁰⁶

Rekap Ringkas:²⁰⁷

Tabel 4.1 Penerapan *Restorative Justice* Di Kepolisian Resor Kota Palopo:

Periode	Kasus Terungkap	RJ Diselesaikan	Masih Proses
Maret - Juni 2023	14	14	0
Agustus - September 2024	16	14	2

Sumber: Kepolisian Resor Kota Palopo

Sesuai dengan rumusan Pasal 81 ayat (2) Jo. 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰⁵ Ahmad Yani (Penyidik Pembantu), “Wawancara oleh Hamzah”, Kepolisian Resor Palopo, 1 Maret 2025.

²⁰⁶ Tekape. Kapolres Palopo Kunjungi Bapas Kelas II, Perkuat Sinergi dalam Penerapan Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Diakses pada tanggal 9 Mei 2025. <https://tekape.co/kapolres-palopo-kunjungi-bapas-kelas-ii-perkuat-sinergi-dalam-penerapan-diversi-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum/>

²⁰⁷ Ahmad Yani (Penyidik Pembantu), “Wawancara oleh Hamzah”, Kepolisian Resor Palopo, 1 Maret 2025.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.²⁰⁸

Salah satu kasus yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* di Polres Palopo ada pada putusan yang amarnya dikembalikan kepada Pemerintah/Negara adalah kasus persetubuhan anak dibawah umur **ANDI AYUNSRI ANDRY NUR alias SRI binti ANDI ANDRI NUR** sebagai korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur berdasarkan laporan polisi nomor: LP / B / 832 / X / 2023 / POLRES PALOPO / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 01 November 2023. **PUTRA JAYA Alias PUTRA Bin HERMAN, DENIS WILianto Alias DENIS Bin ANTONIUS DUMA dan NOFRIANTO RANTETODING Alias NOFRI Bin ANDARIAS BUSA** diperiksa dan didengar keterangannya selaku ketiga tersangka dari Sembilan tersangka dalam Perkara Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja berbohong, menipu, atau memaksa seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain.

Atas pertanyaan dari interogasi dari penyidik Pangkat AIPDA Nrp. 80061026 dan penyidik pembantu Rizkyanita Widya Pangkat BRIPTU Nrp. 97080659. Ditunjuk dan didampingi oleh seorang Penasehat Hukum bernama sdr. ADV. SYAHRUL, SH., yang ditunjuk Negara untuk mendampingi saudara selama

²⁰⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

pemeriksaan ini berlangsung. Dengan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya maka yang diperiksa menjawab dan menerangkan, ketiga tersangka ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani serta bersedia dan diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa. Ketiga tersangka mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Korban Saudari Andi Ayunsri Andi Nur.

Dalam pernyataan introgasi, ketiga tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan dibawah umur ini tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, hanya sekedar mengenal korban dari teman sebayanya sebagai sesama tersangka yakni Sdr.Reno, Sdr.Bobi, Sdr.Parhan dan Sdr.Adit.

Korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur **ANDI AYUNSRI ANDRY NUR alias SRI binti ANDI ANDRY NUR** diperiksa dan dimintai keterangannya, berdasarkan pada Surat Laporan Polisi Nomor: LPB/832/X1/2023/SPKT/Polres Palopo/Polda sulsel, tanggal 01 November 2023. Korban menceritakan kronologi persetubuhan yang dialaminya, pelaku yang telah menyetubuhi korban adalah sdr. Ibnu dan seorang temannya yang tidak ketahui namanya, adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat di salah satu kamar di Wisma Idola Kota Palopo. Korban menjelaskan bahwa saat pelaku sdr. Ibnu dan temannya satu orang menyetubuhi korban secara bergantian

Sebelum tindak pidana persetubuhan terjadi, korban menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Awalnya korban kabur dari rumah lalu menghubungi sepupu korban bernama Sdri.Senja korban menceritakan telah kabur

dari rumah lalu kemudian Sdr.Senja menghubungi temannya yang bernama Sdr.Ibnu untuk datang menjemput korban di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, tak lama kemudian Sdr.Ibnu dan satu orang temannya yang tidak korban kenal datang menjemput. Kemudian mereka berdua membawa korban ke Cafe Sweetness di Jl. Merdeka Kota Palopo dan disana dua orang temannya juga ikut nongkrong bersama kami, pada saat di Cafe Sweetness, Sdr.Ibnu meminta *Handphone* korban untuk ia gadai lalu pergi pergi bersama-sama dengan Sdr.Ibnu dan tiga orang temannya tersebut ke tempat gadai HP di Jl. Jembatan Putih Kota Palopo. Setelah menggadai HP dengan jumlah Rp. 300.000,-, Sdr.Ibnu memberikan korban Rp. 100.000,- sedangkan ia mengambil sisanya yang sebesar Rp. 200.000,. Setelah dari tempat gadai tersebut Sdr.Ibnu dan temannya membawa korban ke Wisma Idola.

Selain kedua tersangka tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yakni Sdr. Ibnu dan satu temannya yang tak diketahui namanya oleh korban, ada tersangka lain yang menyetubuhi korban. Dalam pelaksanaan diperiksa dan dimintai keterangannya selaku Korban dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dalam berita acara pemeriksaan dengan penyidik:²⁰⁹

“Sdr. Bobi, Sdr. Nofri, Sdr. Farhan dan Sdr. Jerico menyetubuhi saya pada bulan Agustus 2023, hari dan tanggalnya telah saya lupa bertempat di rumah kosong di belakang SMA 6 Kota Palopo. Sdr.Gibran dan Sdr.Wingel menyetubuhi saya pada bulan September 2023, hari dan tanggalnya telah saya lupa bertempat di Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo. Sdr.Denis menyetubuhi saya antara bulan Agustus 2023 atau September 2023 bertempat di Jl. Tandi Pau Kota Palopo. sedangkan Sdr.Adit menyetubuhi saya pada bulan September 2023, hari dan

²⁰⁹ Ahmad Yani. Hasil Berita Acara Pemeriksaan dengan penyidik Palutean di Kantor Polres Palopo, pada tanggal 1 November 2023.

tanggalnya telah saya lupa bertempat di Islamic Center Kota Palopo. Mereka menyetubuhi. Mereka delapan tidak memaksa atau mengancam saya untuk mau bersetubuh dengan mereka melainkan kami melakukannya atas dasar suka sama suka.”

Dari berita acara pemeriksaan dalam tindak pidana persetubuhan berkenaan anak dibawah umur diperiksa dan dimintai keterangannya, terdapat delapan tersangka yakni Sdr. Bobi, Sdr. Nofri, Sdr. Farhan, Sdr. Jerico, Sdr.Gibran, Sdr.Wingel, Sdr.Denis dan Sdr.Adit melakukan persetubuhan terhadap korban atas dasar suka sama suka dan tidak melakukan pemaksaan atau pengancaman terhadap korban berbeda dengan dua tersangka yang memaksa yakni Sdr.Ibnu dan temannya yang tidak diketahui namanya oleh korban.

Pernyataan ini dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* terjadi di Kota Palopo dengan mempertimbangkan bahwa hal ini dilakukan dengan dasar suka sama suka, selain itu penerapan penyelesaian melalui *restorative justice* karena mempertimbangkan hak-hak setiap pihak terkhusus anak sebagai pelaku dalam kasus ini. Penerapan *restorative justice* yang diterapkan agar terhindar dari stigma negatif bagi anak, memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan dan menumbuhkan tanggung jawab sosial anak.

Penerapan *restorative justice* di Polres Kota Palopo merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan sinergi antara kepolisian, korban, pelaku dan masyarakat, keadilan *restorative* dapat menjadi solusi humani dan efektif dalam penyelesaian perkara pidana anak. Seperti pada amar putusan yang sebelumnya dipaparkan bahwa berdasarkan permintaan maaf oleh semua pelaku dan berdasarkan pertimbangan

bahwa pelaku masih duduk dibangku sekolah menengah pertama sehingga atas dasar ini diharapkan penyelesaian ini menjadi pelajaran untuk seluruh pihak agar tidak mengulangi dan menjadi pelajar yang bermartabat untuk kedepannya.

Penerapan *restorative justice* yang diterapkan di Polres Palopo tidak terlepas dari peran perempuan terkhusus pada perkara ini yang melibatkan anak dibawah umur melakukan pencabulan. Di Polres Kota Palopo terdapat bagian khusus yaitu Pemerhati Perempuan dan Anak bernama Andi Fatmawati, S.H., M.H. mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan *restorative justice* yang dilakukan di Polres Kota Palopo:

“Selaku pemerhati perempuan dan anak saya sering mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan fisik oleh suaminya atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual. Salah satu yang diperlukan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Palopo adalah perlunya ruangan khusus Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dalam menangani kasus KDRT dan KS terhadap anak sehingga bilamana ada korban yang melaporkan kejadian yang dialaminya maka tidak semua personil polri dapat melihat dan mendengar kronologi yang diceritakan korban”²¹⁰

2. Kendala dan Solusi Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Palopo.

Restorative Justice adalah metode yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas kriminal dengan mengatur pertemuan antara pelaku dan korban. Untuk mencapai perdamaian yang dimediasi oleh mediator, terkadang diperlukan untuk melibatkan sejumlah anggota masyarakat dalam proses pelaksanaan. Albert Eglash memperkenalkan metode ini, yang telah digunakan sejak 1977.²¹¹ Intinya, metode

²¹⁰ Andi Fatmawati (Pemerhati Perempuan dan Anak), “Wawancara oleh Hamzah”, Kepolisian Resor Palopo, 5 Maret 2025..

²¹¹ Yunus, A. S, *Restorative Justice Di Indonesia*. (Guepedia, 2021), 132.

restoratif yang sedang dibahas saat itu ialah prinsip restitusi yang diperluas dengan melibatkan korban dan pelaku. Maksudnya adalah agar kasus tersebut diselesaikan dengan memastikan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Seiring berjalannya waktu, metode keadilan restoratif menggeser penekanan hukuman dari mencari pembalasan terhadap pelaku menjadi berfokus pada pemulihan korban.²¹²

Semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana akan bekerja sama untuk menemukan solusi dan menetapkan kewajiban untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula dengan melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat untuk menemukan jalan keluar agar dapat diperbaiki, suatu proses yang dikenal sebagai "diversi" dalam keadilan restoratif atau keadilan berdasarkan musyawarah.²¹³

Ketika seorang anak berusia antara 12 dan 18 tahun melakukan kejahatan yang hukumannya kurang dari tujuh tahun penjara dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut, diversi yakni upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai, pengalihan dilaksanakan melalui diskusi yang melibatkan korban dan/atau orang tua/wali mereka, anak-anak dan orang tua/wali mereka, konselor masyarakat, dan pekerja sosial berlisensi. Perlindungan anak-anak baik sebagai korban atau sebagai pelaku merupakan tujuan lain dari upaya versi ini.²¹⁴

²¹² Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, "Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim", (Jakarta: KENCANA, 2021), h.30.

²¹³ Priambada, B. S. Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dengan Pendekatan Restorative. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3, No. 10, (2024), 861-872.

²¹⁴ Zulfiani, A, Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5, No. 4, (2023), 284-299.

Meskipun keadilan restoratif merupakan komponen pengalihan, upaya untuk memasukkannya ke dalam proses tersebut saling terkait erat. Proses implementasi tersebut berupaya memulihkan situasi, menumbuhkan perdamaian, dan menjauhkan anak-anak dari sistem peradilan pidana.²¹⁵

Berikut ialah beberapa faktor yang menjadi kendala serta solusi yang bisa diambil dari hasil penelitian studi lapangan ini:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat pada umumnya masih kurang memahami konsep *restorative justice*. Banyak yang masih berpegang pada pendekatan retributif, yang lebih mengutamakan hukuman berat bagi pelaku. Akibatnya, *restorative justice* sering kali tidak diterima dengan baik oleh korban, keluarga, atau masyarakat luas.²¹⁶

Solusinya pada pemberian edukasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai *restorative justice*. Kampanye edukasi yang berfokus pada manfaat pemulihan dan keadilan yang lebih humanis dapat membantu mengubah pandangan masyarakat. Kemudian pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum, yaitu Polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus tentang *restorative justice* agar mereka dapat mengimplementasikannya secara efektif dan membantu mengedukasi masyarakat terkait pendekatan ini.²¹⁷

²¹⁵ Zainuddin, M. *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, (Yayasan Obor Indonesia, 2023), 89.

²¹⁶ Nainggolan, R. F. *Impelementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian dan Tindak Pidana Pelecehan Anak Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²¹⁷ Deriana, N. (2024). *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorative Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

2. Kekhawatiran Akan Re-traumatis Korban

Salah satu kekhawatiran utama dalam *restorative justice* adalah kemungkinan potensi re-traumatisasi bagi para saksi korban maupun korban yang dialami dalam persetubuhan anak dibawah umur suka saling suka maupun pemaksaan. Proses mediasi yang melibatkan pelaku dapat memicu kembali trauma yang sudah dialami korban.

Solusi dalam hal kekhawatiran ini, harus adanya pendampingan dari Psikolog yang dapat memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis selama proses *restorative justice*. Psikolog dan konselor harus terlibat aktif dalam memastikan bahwa proses ini tidak menambah trauma bagi korban. Kemudian adapun proses penyesuaian proses mediasi yang dimana proses mediasi harus dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi risiko trauma, seperti melakukan mediasi secara tidak langsung atau dengan partisipasi perwakilan korban, jika diperlukan.²¹⁸

3. Kurangnya Sumber Daya dan Kapasitas Lembaga Terkait

Implementasi *restorative justice* memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, namun sering kali sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun fasilitas, masih terbatas.²¹⁹

²¹⁸ Silalahi, A. M., & Prasetyo, B, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7, No. 2, (2025), 937-945.

²¹⁹ Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M, Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, No. 6, (2024), 180-189.

Solusi dalam hal ini, pemerintah harus meningkatkan anggaran dan sumber daya, yang dimana Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk program-program *restorative justice*, termasuk pelatihan bagi tenaga ahli dan pengembangan fasilitas yang diperlukan, serta bisa bekerja sama dengan organisasi Non-Pemerintahan yang dimana dapat memperluas kerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan keadilan resoratif dapat membantu memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat.²²⁰

Penulis berpendapat bahwa selain hambatan utama berupa emosi yang masih kuat dari orang tua korban dan para pihak dalam kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana anak kurang seimbang. Meskipun undang-undang tersebut mengharuskan proses diversifikasi untuk mengutamakan keadilan restoratif di setiap tahap persidangan, undang-undang tersebut tidak memaksakan kewajiban apa pun kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam diversifikasi. Ini berarti bahwa jika para peserta sendiri memilih untuk tidak terlibat dalam proses diversifikasi, upaya untuk mengalihkan mereka tidak akan efektif.

²²⁰ Friska, D. A. Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis peneliti pada bab-bab sebelumnya tentang Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Polres Palopo) di Kota Palopo:

1. Kepolisian Resor Kota Palopo telah menerapkan *restorative justice* melalui diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini mengurangi stigma negatif, memulihkan relasi pelaku dan korban, serta meringankan beban peradilan, dengan melibatkan kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat secara kolaboratif dan humanis.
2. Penerapan *restorative justice* dinilai efektif berkat dukungan lembaga terkait, walaupun masih menghadapi tantangan, seperti pandangan masyarakat yang menuntut hukuman pidana atas setiap pelanggaran. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, mediasi berisiko memicu trauma ulang bagi korban. Keterlibatan psikolog dan konselor sangat penting untuk mendampingi korban dan merancang proses mediasi yang aman serta minim risiko trauma. Faktor-faktor ini mendorong aparat penegak hukum untuk lebih maksimal dalam menerapkan keadilan restoratif.

B. Saran

Kepolisian Resor Kota Palopo telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan, peneliti mengapresiasi segala daya upaya dan kerja keras yang telah dilakukan, demi perkembangan langkah selanjutnya maka dihaapkan kepada pemerintah saling koordinasi dan bekerja sama memperbaiki system regulasi, dengan mengembangkan beberapa kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung implementasi *restorative justice*, termasuk peraturan yang menjelaskan prosedur, hak, dan kewajiban dalam proses *restorative justice*. Regulasi ini harus jelas dan memberikan pedoman yang konsisten untuk berbagai kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S., & Rahmawati, M. Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023.
- Abu Daud Sulaiman bin Al Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud* Kitab: Hudud, Juz 3 Nomor 4398 (Bairut: Libanon Darul Fikri, 1996), h. 143.
- Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 76.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice*, (Jakarta: Guepedia, 2021), h. 37.
- Akhyar, Y., & Sutrawati, E. (2021). Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Membentuk Karakter Religius Anak. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 132-146.
- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, I. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba di Kab. Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Almasyah, A. (2024). *Hukuman Mati Dalam Tafsîr Al-Mishbâh* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

- Ani Purwati, (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing.
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5
- Anjaswarni, T., Kep, S. K. M., Nursalam, M., Widati, S., Sos, S., Yusuf, A., & Kp, S. (2019). *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Zifatama Jawara.
- Anwar, S. (2022). Hakikat Manusia dan Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional.
- Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet.
- Aminah, I. A. N., & Syaâ, M. A. Y. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 293-303.
- Amin, F. (2023). *Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012.
- Andini, C. A. (2024). *Dinamika Gerakan Sosial# metoo Terhadap Pelecehan Seksual di Korea Selatan Tahun 2017-2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Hlm, 9.

Andi, Hamzah. *Hukum Pada Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

Amri, S. R., & Dewi, S. R. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Widina.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2019), h. 2

Aris, A. S. (2022). Ilmu Pendidikan Islam.

Az, L. S. (2017). *Anti Bingung Beracara Di Pengadilan Dan Membuat Surat Kuasa*. Laksana.

Aziz, F. (2024). *Analisa Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA Banyumas/Polda/Polda Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Bambang, Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004.

Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*. Jakarta: kencana, 2021.

Bunadi Hidayat, D., & Sh, M. H. (2023). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Penerbit Alumni.

Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2017.

Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.

- Chrisbiantoro, C. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(2 Desember), 156-179.
- Cihuy, P. G. (2019). *Mencari Peluang di Revolusi Industri 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0: Queen Publisher*. Queency Publisher.
- Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restorative Menurut Perspektif Keadilan Bermartabat: Seri Penegak Hukum*, (Jakarta: Nusa Media, 2021), h.4.
- Danial W. van Ness, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, (Bangkok, Bangkok University, 2015), h. 2.
- Deriana, N. (2024). *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restoratif dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Dey Ravena, S. H., Yusdiansyah, M. P. D. E., SH, M., Muhardi, S. E., Sambas, M. P. D. N., & SH, M. *Memimpin Perubahan Menuju Indonesia Emas*.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), h. 50.
- Dewi, P. M., & SH, M. (2025). Metode Penelitian Kualitatif BAB. *Metode Penelitian Kualitatif*, 101.

- DWIASTUTI, A. P. (2023). *Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi.
- Eko Riyadi SH, M. H. (2020). *Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Fadillah, N. (2024). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2022/PN Pin)* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).
- Fadli, Andi Natsif. *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016.
- Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen*, 8(2), 143-166.
- Fatmawati, I. (2021). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Kota Cirebon* (Doctoral dissertation, Hukum Keluarga Islam PPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Felisiano, I., & Paripurna, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 135-145.
- FAZRIATI, F. (2022). *Peranan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon).

- Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Press, 2017), h., 50.
- Friska, D. A. Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Membina Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Di Tanjung Gusta).
- Gosita, A. (1985). Masalah perlindungan anak. *(No Title)*.
- Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).
- Hadiyanti, P. (2023). *Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa*. Agree Media Publishing.
- HANDOKO, H. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Penjatuhan Sanksi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (penyidikan dan penuntutan) buku I*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.

- Harianja, M. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*). Universitas Sriwijaya.
- Hasbi, Y. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115-136.
- Hasil Berita Acara Pemeriksaan dengan penyidik Palutean di Kantor Polres Palopo, pada tanggal 1 November 2023.
- Hariyanto, H. (2023). *Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan Wujud Upaya Restorative Justice (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan pada Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Hasiah, N. (2024). *Pernikahan Sebagai Faktor Gugurnya Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 3/Pid. Pra/2023/Pn. Bgr)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Heryanto, G. G. (2021). *Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis dan Praktis*. IRCiSoD.
- Hetharion, B. D. S. (2024). *Pendidikan multikultural teori dan aplikasi*. CV. Azka Pustaka.
- Hibatullah, F. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Analisis Putusan Hakim Nomor 58/Pid.*

- Sus/2019/Pt. Dki* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Huljannah, M., & Kanus, O. (2023). Metode-Metode Pembelajaran Rasulullah SAW Dalam Kitab Hadis Tarbawi. *An-Nuha*, 3(4), 493-507.
- INNE, R. D. (2022). *Penerapan Metode Qiro'ah dalam Mengembangkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanan Harniatun Arrazaq Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Irianto, S. (2006). *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkoba*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm, 51.
- Ismail, Aris dan Syamsuddin Rahman. *Merajut Hukum Di Indonnesia*, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2014.
- Ismail, H. F. (2019). *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. IRCiSoD.
- James, G. (2023). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School.
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 104-119.
- JDIH Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1, ayat 2.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>

- Junaid, J. (2024). *Eksistensi Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pangkajene* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Junaedi, A. M., & Salikin, A. D. (2024). Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 58-68.
- Karisma, D., & Idris, M. F. (2024). Hukum Pidana Jilid 1. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-542.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Junaidi, S. H., MH, C., Sarce Babra Awom, S. E., Lubis, P. H., Rihfenti Ernayani, S. E., ... & Kom, M. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice*, (Surabaya:Jakada Media Publising, 2014), h. 39.
- Kawa, A. A. M. (2023). *Tinjauan Viktimologu Terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh Oknum yang Menyamar Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2022), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>
- Kementerian Agama. Quran Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2024), h. 79. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2024), h. 101. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentahsi al-Qur'an Pusat, 2024), h. 359. <https://quran.kemenag.go.id>
- Khoeriyah, S. (2024). *Argumen Pendidikan Seksual Dalam Al-Qur'an (Upaya Penanggulangan Transeksual Pada Anak)*(Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Kriesrimardi, D. (2023). *Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi yang Berbasis pada Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- KUSNADI, F. (2024). *Rekonstruksi Pengaturan Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecandu Narkoba Berdasarkan Konsep Keadilan Bermartabat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kusumadewi, D. L., & Cahyono, A. B. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik untuk anak di bawah umur di Indonesia serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium*, 2(2), 12.

- Kusumastuti, S. Y., Suryaatmaja, K., Wiliyanti, V., Kristina, K., & Nuraini, C. (2025). *Pengantar penelitian Mixed methods*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Legislasi, B. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia.
- Liwang, H. R. (2024). *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan Pendekatan Restorative Justice* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Luhut M.P, Pangaribuan. Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti: Depok Timur, 2013.
- Mahmud Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, h. 34.
- Margarita Zernova, *Restorative Justice Ideals and Realities, Englan and USA*: (Jakarta: Ashgate Publishing, 2020), h. 25-26.
- Mastura, A. (2020). *Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Pidana Islam*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mattew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 147.
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak&Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 2-6
- M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2013), h. 52.
- Miftahhurahmah, M., & Miswardi, M. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal on Islamic Law and Wisdom*, 1(1), hlm, 62.
- M. Ichsan & Endrio Susila. *Hukum Pidana: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta:Lab Hukum UM, 2008), h. 43.
- Muammar, M., & Roihan, M. I. (2021). An Analysis Of Implementation Of The Prosecutors Regulation Number 15 of 2020 Concering Termination of Procutions Based On Restorative Justice Against The Abusive Criminal Act. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 253-277.
- Muhammad, Z. (2024). *Pelaksanaan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Muhammad Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam* (Palopo, STAIN Palopo, 2006), h.39.
- Muhammad Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, (Palopo: LPK-STAIN Palopo), h.62.

Muhammad Ali al-Sabuni, “Rawai’ul Bayan Tafsir fi Ayat al-Ahkam min al-Qur’an”, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud dengan judul Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur’an, (Bandung: al-Ma’arif, 1994), h. 359.

Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Muhtar, M., Kamal, H., & Assaad, A. S. (2019). Upaya Guru Meningkatkan Konsentrasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Konsepsi*, 8(1), 15.

Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.

Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.

Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm, 60.

Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. *Solusi*, 20(1), 31-48.

Nainggolan, R. F. (2024). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian dan Tindak Pidana Pelecehan Anak Berdasar Undang-Undang Nomor 35*

- Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Natsir, M. (2023). *Restorative justice hukum pidana Islam sebagai kearifan lokal di Aceh*. Deepublish.
- Nazla, E. N. D. (2023). *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Pustaka Magister; Semarang, 2014.
- Nisa, K., & Ramadani, R. (2024). Pencabulan terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 292-308.
- Nurkanita, S. (2022). *Tindak pidana pencurian dalam putusan No. 344/pid. b/pn. ckr perspektif Fiqh Jinayah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Dajti Bandung).
- Nofarizal, D., Yusuf, Y., & Pardede, R. (2024). Penyelesaian Hukum Keadilan Restorative Terhadap Pelaku Penganiayaan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 423-438.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Nusantara, A. H. G. (2024). *Negara Pelindung Hak Asasi Manusia*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Pirol, A., Arafat, H. M., SH, M., Sukirman, S. S., & Muhaemin, M. A. (2019).
Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo.
- Raditya, A. (2014). *Sosiologi Tubuh*. Kaukaba. Hlm, 61.
- Rahman, Syamsuddin. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*. Alauddin University, 2013.
- Ramdhani, N., & Patria, B. (2018). *Psikologi untuk Indonesia maju dan beretika*. UGM PRESS.
- Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, M. (2022). *Restorative justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Ridwan, M., KM, S., MKM, M. R. A., Sari, P., KM, S., Ningsih, V. R., ... & KM, S. (2024). *Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat*. PT Salim Media Indonesia.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 36.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.
- R, Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2006.
- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180-189.

- SAPARI, R. (2024). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran Keluarga yang Dilakukan oleh Prajurit TNI (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer IV/5, POMDAM IV/DIPONEGORO)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 29-44.
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56-63.
- Shadd Maruna, 2014, Peachey dalam Paul McCold, 1999, Restorative Justice Practice the State of the Field 1999, makalah disampaikan pada Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference, Burlington, Agustus 1999, h.6.
- Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 937-945.

Silooy, E., & Widjajanti, E. (2024). Diversi dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Korban Suatu Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2020): h. 231.

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230.

Sutinah dan Suyanto Bagong. *Metode Pendekatan Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010.

Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 1.

Sutiyadi, M. A. (2022). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor: 289/Pid. B/2019/Pn Sda)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Susanto, A. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/pid. sus/2022/PN. MJI)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 66.

Syamsurizal, M. I. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Syautra, E., Febrian, F., & Yuningsih, H. (2021). Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). *Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum, Palembang*.

Teguh, Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media: Bandung, 2010.

Tekape. Kapolres Palopo Kunjungi Bapas Kelas II, Perkuat Sinergi dalam Penerapan Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Diakses pada tanggal 9 Mei 2025. <https://tekape.co/kapolres-palopo-kunjungi-bapas-kelas-ii-perkuat-sinergi-dalam-penerapan-diversi-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum/>

Tenriwaru, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, (Bandung: Adanu Abitama, 2022), h. 45.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran negara Republik Indonesia, Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Utomo, D. S. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Polmas Oleh Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Berbasis Nilai Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Pambudi, R., & Ngaisah, S. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 53-66.

Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pieris, J. (2024). *Tragedi Maluku Sebuah Krisis Peradaban: analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan: sebuah krisis peradaban:*

analisis kritis aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Yayasan Obor Indonesia. Hlm, 14.

Prasetyawan, D. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor di Tingkat Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, S. H. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Priambada, B. S. (2024). Impelementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dengan Pendekatan Restoratif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861-872.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Putrawan, I. N. A. (2024). *Pembunuhan Berencana: Perspektif Hukum Hindu*. Nilacakra

Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Putusan, T. H. P. I. T. OLEH: M. YUSRIL MU'IZZA NIM: 1502026060.

Rahim, M. I. F., & SH, M. (2023). *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back To The Principle)*. GUEPEDIA.

- Ramadhan, M. Y. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Takaza Innovatix Labs.
- Reda Manthovani, *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 4.
- Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.
- Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Imtihanah, A. H., Kususiyannah, A., Pahlevi, F. S., & Abdullah, F. (2022). *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Q Media.
- Samsuri, S. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Justice Collaboration dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Sida, E. M. E. (2020). *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Guepedia
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.

- Suharta, P. T. Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Sekayu. Tesis. Universitas Sriwijaya.
- Setiyanta, P. T. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis Nilai Keadilan Restorative* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Gunung Agung).
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Ulya, Z. (2024). *Makna Hidup Pada Anak Warga Binaan Perempuan di Vonis Hukuman Panjang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wawancara. Ahmad Yani. Penyidik Pembantu. Penyelesaian melalui Restorative Justice. Komunikasi Pribadi.
- Wawancara. Ahmad Yani. Penyidik Pembantu. Data 2 Tahun terakhir Proses Penyelesaian Melalui Restorative Justice. Komunikasi Pribadi.
- Wawancara. Andi Fatmawati. Pemerhati Perempuan dan Anak. Proses Pendampingan dan Fasilitas dalam Proses Penerapan. Komunikasi Pribadi.
- Wagiu, J. D., & Toloh, P. W. Y. (2023). *Restorative justice: Dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara*. Nas Media Pustaka.
- Wojo, Warsito S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2005.

- Wasiati, C. (2020). Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(1), 119-144.
- Yenti, E. (2021). *Implementasi Hukum Kontrak Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau Dengan Lembaga Bantuan Hukum Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Zainuddin, M. (2023). Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak.
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.

LAMPIRAN I

RIWAYAT HIDUP



H. Hamzah,SH., Lahir di Sapira Kab Takalar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 1975, anak kelima dari tujuh bersaudara, nama Bapak H. Hayyong nama ibu Hj. Sambara. Saat ini penulis berprofesi sebagai personil anggota Polri aktif, tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kel.Takkalala, Kec.Wara Selatan, Kota Palopo bersama istri Hj. Fatmawati, dikaruniai empat

orang anak yakni Zulfikar, Berliana, Intan Sahara dan Zahratul Musdalifah. Pendidikan formal penulis SD Inpres Bontomangape sejak tahun 1982-1988, SMP Negeri Bontomangape sejak tahun 1988-1991, SMA PGRI Galesong sejak tahun 1991-1994, Perguruan tinggi Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar pendidikan Kepolisian Sekolah Bintara SEBA PK POLRI ANGKATAN 14 TAHUN 1995-1996 di Batua Makassar , Sekolah Perwira SIP PAG GEL tahun 2022 di Sukabumi Jawa Barat, riwayat tugas tahun 1996 satuan Sabhara polres Luwu, 1999 satuan Reskrim polres Luwu, 2004 Satuan Reskrim polres Palopo, 2007 satuan provos polres Palopo, saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Tahanan dan Barang bukti (KASAT TAHTI).

LAMPIRAN II**DOKUMENTASI PENELITIAN DI POLRES KOTA PALOPO**